

**TINJAUAN YURIDIS PENETAPAN BATAS WAKTU BAKAL
CALON KEPALA DAERAH PERSPEKTIF HUKUM
POSITIF DAN HUKUM ISLAM**



SKRIPSI
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

OLEH:

Ariska Fuspita Sari
NIM. 161150023

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
TAHUN 2019 M/ 1441 H**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ariska Fuspita Sari, NIM 1611150023 dengan judul “(Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Batas Waktu Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam)”, Program studi Hukum Tata Negara jurusan Syariah Telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, Skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqyasah Skripsi fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu November 2019 M.
Rabiul Awal, 1441 H.

Pembimbing I

Pembimbing II

Wery Gusmansyah,.MH
NIP.198202122011011009

Rohmadi,.MA.
NIP.197103201996031001



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp.(0736) 51276 fax(0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi oleh : Ariska Fuspita Sari NIM : 1611150023 yang berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Batas Waktu Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam, Program Studi Hukum Tata Negara Jurusan Syariah, Telah diuji dan dipertahankan didepan tim sidang Munaqyasah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (IAIN) Bengkulu Pada :

Hari :

Tanggal :

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH), dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Bengkulu,.....,2020 M.
.....1441H.

Dekan

Dr. Imam Mahdi,.SH,.MH.
NIP.196503071989031005

Tim Sidang Munaqyasah

Ketua

Sekretaris

Nama
NIP
Penguji I

Nama
NIP
Penguji II

Nama
NIP

Nama
NIP

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan :

1. Skripsi dengan Judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Batas Waktu Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dalam Persepektif Hukum Positif Dan Hukum Islam” adalah asli dan belum pernah diajukan dan mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Didalam Skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas atau dicantumkan sebagai acuan didalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan didalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, November 2019 M.

Rabiul Awal 1441 H.

Mahasiswa yang Menyatakan

Ariska Fuspita Sari

NIM. 1611150023

Motto dan Persembahan

MOTTO

- *“Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar”
(Al-Anfal : 66)*
- *“Jadilah pemenang dalam perlombaan menuju kebaikan dan ketaatan kepada Allah”*

Persembahan

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- ✚ *ibuku dan Bapakku Tercinta Yang Telah Memberikan Segala Usaha, kasih sayang, dan Do'a nya Untuk Kesuksesanku.*
- ✚ *Kepada saudara-saudaraku, (kak avin, abang kendoy, adek avuk, teman berkelahi kalau dirumah, yang selalu memberi do'a dan semangat.*
- ✚ *Nekinoku dan nikanangku yang telah membantu merawatku dan selalau mendukungku.*
- ✚ *Mak wo dan bak wo (Nibung) terimakasih slalu memberikan nasihat dan motivasi.*
- ✚ *Saudariku Selvi Wulandari yang menjadi inspirasiku selama kuliah.*
- ✚ *Kepada keluarga besar dari pihak bapak dan ibu yang slalu memberi suport dan do'a terbaik untukku*
- ✚ *Teruntuk Dosen Pembimbingku Bapak Wery Gusmansyah, dan Bapak Rohmadi yang telah membimbing sepenuh hati.*
- ✚ *kepada yang terindah dalam hidupku lelaki terhebat selain bapakku, Calon menantu, calon abi dari anak-anakku (...), yang telah membimbing sejauh ini dan telah membantu dalam menyelesaikan skripsi tercinta.*
- ✚ *Teruntuk kakakku Apriski wijaya, lelaki yang menjadi kakak sekaligus ayah bagiku dan telah menjagaku selama dibengkulu yang Nub masalah percintaan.*
- ✚ *Sahabat sekaligus saudariku vera(Nub), Fika(nenek Rimau), Yang telah membantu dan berjuang bersama menyelesaikan kuliah dan skripsi.*
- ✚ *Teman-teman seperjuangan seklaigus keluarga baruku HTN (A), yang telah memberikan kebahagiaan dan kenyamanan selama bersama.*
- ✚ *Kepada Sahabat Karib sekaligus saudara club Teman Seperjuangan Team Kocak Paling Aku sayangi (Nurina Tia*

Gita, Arif Setiawan, Debi Saputra, Aan Nasution,) yang Dengan Tulus Menerima Segala Kekurangan dan Tetap Ada di segala situasi Ku.

✚ *Semua Teman-Teman Seperjuangan ku yang lain yang aku sayangi*

✚ *Almamater yang Telah Menempahku Menjadi Pribadi “BE SMART”*

ABSTRAK

Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Batas Waktu Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Oleh : Ariska FuspitaA SariNIM: 1611150023.

Pembimbing 1: Rohmadi, MA dan Pembimbing 2: Wery Gusmansyah, MH

Tulisan ini adalah hasil penelitian hukum normatif, yang berjudul “ Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Batas Waktu Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam” dengan tujuan untuk memecahkan rumusan masalah tentang bagaimana tinjauan yuridis terhadap penetapan batas waktu bagi bakal pasangan calon menjadi pasangan calon yang akan maju dalam PILKADA berdasarkan sudut pandang hukum positif dan hukum islam. Guna mendapatkan hasil penelitian yang komprehensif dan faktual maka metode yang digunakan adalah metode analisis deskriptif dengan logika deduktif. Berdasarkan hasil penelitian tentang tinjauan yuridis terhadap penetapan batas waktu bagi bakal pasangan calon kepala daerah dalam PILKADA yang telah penulis lakukan maka, . Penetapan batas waktu dalam PILKADA , berdasarkan hukum positif diatur didalam pasal 54 dan PKPU NO 9 Tahun 2015 Huruf (g), (h), dan (i). sedangkan didalam hukum islam lebih mengrdepankan dan mengutamakan kreteria/syarat dari individu yang akan diangkat menjadi pemimpin.

Kata kunci: Penetapan, Bakal Pasangan calon, PILKADA.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Batas Waktu Bakal Pasangan Calon Kepala daerah Dalam Persepektif Hukum Positif Dan Hukum Islam”.

Salawat dan Salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat mendapatkan petunjuk kejalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada program studi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah) Jurusan Syariah pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam penyusunan Skripsi ini penyusun mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof.Dr.H. Sirajuddin M,M.Ag.,MH. Sebagai Rektor IAIN Bengkulu.
2. Dr.Imam Mahdi, SH, MH. Sebagai Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Dr. H. Toha Andiko,.M.Ag Sebagai Ketua Jurusan Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
4. Ade Kosasih, MH Sebagai Ketua Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam (IAIN) Bengkulu.
5. Rohmadi,. MA Sebagai Pembimbing I yang telah memberikan Bimbingan, Motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.
6. Wery Gusmansyah,. MH Sebagai Pembimbing II yang telah memberikan Bimbingan, Motivasi, semangat dan arahan dengan penh kesabaran.

7. Kepada Kedua Orang Tuaku Tercinta yang selalu mendo'akan untuk kesuksesan.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah mengajar dan memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan
9. Staf dan Karyawan akultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan Pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
10. Semua pihak yang telah berkontribusi nyata dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari, dalam penyusunan skripsi ini, tentu tidak luput dari kekhilafan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu, .. November 2019

Penyusun

Ariska Fuspita Sari

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Kegunaan Penelitian	12
E. Penelitian Terdahulu.....	13
F. Kerangka Pemikiran	15
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sistematika Penulisan	21
BAB II KAJIAN TEORI	23
A. Teori Demokrasi	23
B. Pemerintahan Daerah.....	30
C. PILKADA	39
D. Teori Hukum Islam.....	47
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
A. Tinjauan Yuridis Menurut Hukum Positif.....	56
1. Syarat Menjadi Pasangan Calon dalam Pilkada	56
2. Mekanisme Pendaftaran Calon Kepala Daerah	58
3. Wewenang KPU Dalam PILKADA	66
4. Kewajiban KPU Dalam PILKADA.....	67
5. Penetapan Calon Dalam PILKADA Oleh KPUD.....	68
B. Tinjauan Hukum Islam Penetapan Batas Waktu dalam PILKADA	73

1. Kaidah Memilih Pemimpin didalam Islam.....	73
2. Pencalonan Kepala Daerah Menurut Hukum Islam	80
3. Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah Dalam Islam	84
4. Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dalam Islam.....	86
BAB IV PENUTUP	94
A. Kesimpulan.....	94
B. Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA	96

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan pemimpin atau kepala daerah yang biasa disebut dengan istilah PILKADA merupakan sarana pemilihan kepala daerah secara langsung umum bebas dan rahasia oleh rakyat dalam negara kesatuan Republik Indonesia, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945. Ketentuan tentang PILKADA diatur dalam pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Gubernur, Bupati dan Wali Kota dipilih secara demokratis¹.

Kepala daerah secara hirarki tidak jauh berbeda dengan kedudukan presiden yang penanggung jawab tertinggi dalam penyelenggaraan diseluruh wilayah sedangkan kepala daerah hanya bertanggungjawab di wilayah tertentu yang dipimpinnya.² Mantan menteri dalam negeri M. Ma'ruf Amin berpendapat bahwa PILKADA langsung sebagai sarana pembelajaran demokrasi bagi rakyat (*civic education*).³ Menurut Ramlan, PILKADA merupakan suatu mekanisme penyeleksian serta pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai. Pada dasarnya pemilihan kepala daerah merupakan suatu lembaga yang dipakai

¹Wery gusmansyah, *Pemilihan Kepala Daerah PILKADA dalam Perspektif Siyash* cet-1, (Yogyakarta: pustaka pelajar 2017) Cetakan ke-1 h. 1

²Wery Gusmansyah, "Pemberhentian Kepala Daerah karena Melakukan Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Hukum Islam", *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*", Vol 3, NO.1, Tahun 2018, h.30-31

³Suharizal, *Pemilukada : Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011) h. 41

untuk memilih anggota MPR, DPR maupun DPRD yang akan bertugas bersama pemerintah menjalankan sebuah pemerintahan negara.⁴ PILKADA di dalam pelaksanaannya sering menimbulkan problem dalam masyarakat. Di mana saat menjelang hari pemilihan kepala daerah permasalahan mulai bermunculan baik dari segi tekhnisi, administrasi dan masyarakat itu sendiri, bahkan bisa dikarenakan kurangnya pengawasan ketertiban dalam hal tersebut. Ketertiban merupakan suatu peraturan dalam kehidupan masyarakat berdasarkan norma yang berlaku dan dapat menimbulkan adanya motivasi bekerja dalam rangka untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai.⁵

Maka dari itu fenomena PILKADA yang terjadi di negara ini sering menjadi bahan pembicaraan di dalam masyarakat. Oleh karena itu sangat diharapkan dalam Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah berjalan dengan baik sesuai yang diatur di dalam undang-undang secara spesifik tentang ketentuan penetapan batas waktu bagi bakal pasangan calon dalam PILKADA. Di dalam Pasal 54A Undang-undang Nomor. 10 Tahun 2016 tentang PILKADA angka 1”Menyebutkan bahwa dalam hal pasangan calon atau salah satu calon dari pasangan calon meninggal dunia dalam jangka waktu sejak penetapan pasangan calon sampai dengan hari pemungutan suara, partai politik atau gabungan partai politik dapat mengusulkan pasangan calon atau salah satu dari pasangan calon pengganti paling lambat tiga puluh hari sebelum

⁴Ramlan Surbakti, *Partai, Pemilu dan Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1992), h.181

⁵Irawan Soejito, *Sejarah Indonesia*, (Jakarta: Pradanya Paramita, 2004), h. 101

hari pemungutan suara”.⁶

Di dalam undang-undang tersebut tidak ada pasal lain yang mengatur tentang pergantian pasangan calon selain apabila kedua-keduanya atau salah satu dari pasangan calon meninggal dunia. Namun dalam implementasinya, dari hal tersebut tidak maksimal dilakukan. Dalam pandangan hukum I mudharat yang ditimbulkan ialah akan terjadinya kecurangan dalam suatu PILKADA jika terjadinya pelanggaran dalam aturan undang-undang tersebut dimana sudah sangat jelas disebutkan bagaimana tata cara mencalonkan bakal calon pasangan yang akan dicalonkan dalam PILKADA. Jika pelanggaran itu terjadi akan banyak oknum yang memanfaatkan hal itu, dan perpolitikan di dalam pun akan ikut serta.

Dalam hukum positif maupun hukum Islam telah membicarakan tentang permasalahan yang dibahas di atas tentang kepemimpinan ataupun pemerintahan dan peraturan yang bersangkutan. Setiap kebijakan atau aturan yang dibuat dari PERDA baik itu PERDA syari’ah atau umum harus bernafaskan nilai-nilai keadilan. Kebijakan atau aturan yang dibuat harus bisa mengcover seluruh kepentingan dari rakyat yang dipimpinnya walaupun tetap mengacu pada skala prioritas mana yang lebih maslahat.⁷ Sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُؤًا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا
الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكَفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ كُنتُم مِّنْ مُّؤْمِنِينَ (٥٧)

Artinya:

⁶Pasal 54A Undang-undang NO 10 Tahun 2016, Tentang PILKADA.

⁷Wahyu Abdul Jafar, “Implementasi Nilai-nilai Fiqih Siyasah dalam Peraturan Daerah (PERDA) Syari’ah”, *journal Al-Imarah: journal Pemerintahan dan Politik Islam* Vol 4, NO 1 Tahun 2019, h. 95

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil Jadi pemimpinmu, orang-orang yang membuat agamamu Jadi buah ejekan dan permainan, (yaitu) di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu, dan orang-orang yang kafir (orang-orang musyrik). dan bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang-orang yang beriman”. (QS. Al-Imran: 57).⁸

Makna dari surat tersebut dijelaskan berdasarkan tafsir Ibnu katsir yang demikian itu merupakan peringatan agar kaum muslimin tidak berlindung kepada musuh-musuh Islam, dan sekutunya dari kalangan Ahlul Kitab (yahudi dan nasrani) dan kaum musyrikin yang menjadikan syari’at Islam yang suci, muhkam (tegas), dan mencakup segala kebaikan dunia dan akhirat, sebagai bahan ejekan dan permainan menurut keyakinan dan pandangan mereka yang rusak, dan fikiran mereka yang beku. Sebagaimana yang diungkapkan oleh seorang penyair: “Berapa banyak orang yang mencela ucapan yang benar. Sebenarnya hal itu berpangkal dari pemahaman yang salah”.

Firman Allah: minal ladziina uutul kitaaba min qablikum wal kuffaara (“(yaitu) di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu, serta orang-orang yang kafir (orang-orang musyrik)”) Kata “min” (dari), dalam penggalan ayat ini dimaksudkan untuk menerangkan jenis, hal itu sama seperti firman-Nya yang artinya:

ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعِظَّمْ حُرْمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمْ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ (٣٠)

Artinya:

⁸Basic class@ com, <https://alquranmulia.wordpress.com/2015/12/09/tafsir-ibnu-katsir-surah-al-maa-idah-ayat-57-58/> (19 September 2019).

“Demikianlah (perintah Allah) dan barang siapa mengagungkan yang terhormat di sisi Allah (hurumat) maka itu lebih baik baginya di sisi tuhan-Nya. Dan dihalalkan bagi kamu semua hewan ternak, kecuali yang diterangkan kepadamu (keharamannya), maka jauhilah (penyembahan) berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan dusta”. (Q.s.Al-Hajj: 30).

“Maka jauhilah olehmu yang najis itu dari jenis berhala.” (QS. Al-Hajj: 30). Yang dimaksud “orang-orang kafir” di sini adalah orang-orang musyrik. Firman-Nya: *Wattaqullaaha in kuntum mu’miniin* (dan bertakwalah kepada Allah jika kamu betul orang yang beriman). Makna dari Firman tersebut adalah , takutlah kepada Allah dari menjadikan musuh-musuh kalian dan agama kalian sebagai pelindung, jika kalian memang benar-benar orang-orang yang beriman kepada syari’at Allah, yang mereka (musuh-musuh Islam) telah menjadikannya sebagai bahan ejekan dan permainan.

Sebagaimana dalam Firman Allah yaitu: *wa idzaa naadaitum ilash shalaatit takhadzuuHaa Huzuwaw wala’iban* (Dan apabila kamu menyeru (mereka) untuk (mengerjakan) shalat, mereka menjadikannya buah ejekan dan permainan). Artinya, Demikian pula halnya jika kalian menyeru mereka untuk mengerjakan shalat, yang merupakan amal paling baik menurut orang-orang yang berakal dan berpengetahuan dari mereka yang mempunyai hati nurani. PILKADA langsung bukan berasal dari praktek ketatanegaraan Islam. Namun berasal dari sistem pemilihan dalam ketatanegaraan barat modern,⁹ berbicara tentang pemilihan kepala daerah langsung dalam perspektif hukum Islam, tentu tidak akan terlepas dari “ Al-Qur’an dan hadist”, yang merupakan sumber

⁹Wery gusmansyah *Pemilihan Kepala Daerah*, h. 107

hukum yang wajib dan penting diikuti oleh umat Islam. Dalam hadist Nabi bersabda:

خَيْرَ أُمَمَتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ، وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ،
وَشَرَّ أُمَمَتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ، وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ (روه بخر)

Artinya:

“Pemimpin terbaik diantara kalian ialah pemimpin yang kalian cintai dan mencintai kalian-kalian mendo’akannya dan merekapun mendo’akan kalian. Dan pemimpin terburuk di antara kalian ialah pemimpin yang kalian benci dan membenci kalian, kalian melaknatnya dan mereka pun melaknat kalian.”(HR. Bukhari)¹⁰

Untuk tercapainya kepala daerah yang benar-benar disenangi rakyat jalannya adalah dengan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Kepemimpinan adalah salah satu tanggung jawab yang sangat besar karena hal itu merupakan amanah dari Allah, baik atau tidaknya sebuah kepemimpinan disebabkan oleh faktor pimpinan itu sendiri. Jika demokrasi itu diartikan sebagai peran masyarakat dalam mengambil keputusan politik, dan rakyat yang berkuasa di dalam nya atau *government of rule by the people*¹¹. Maka bangsa Indonesia telah lama mempraktekkan demokrasi itu seperti pada pemerintah daerah di Indonesia. Dengan menggunakan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan yang merupakan bentuk atau tindakan memancarkan kekuasaan atau wewenang dari suatu organisasi, jabatan atau Pejabat.¹² Sebagaimana mengutip pernyataan Bagir Manan yang membagi desentralisasi teritorial dalam bentuk badan yang didasarkan pada wilayah sedangkan desentral fungsional menjelma dalam bentuk badan-badan yang didasarkan

¹⁰Shahih muslim, keharmonisan pemimpin dan rakyatnta

¹¹Imam Mahdi, *Hukum Tata Negara*, (Yogyakarta : Teras 2011) Cetakan ke-1, h. 206

¹²Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*,(Yogyakarta : Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII 2001), h. 10

pada tujuan-tujuan tertentu.¹³ Secara implisit mengandung dua unsur yaitu adanya pemberian tugas yang harus diselesaikan dan menetapkan sendiri bagaimana menyelesaikan tugas tersebut.¹⁴ Dalam aturan perundang-undangan sudah sangat jelas mengatur tentang batas waktu bagi pasangan calon dalam penetapan batas waktu, tata cara administrasi pendaftaran pasangan calon ataupun hal lainnya.¹⁵ Dalam pasal 45 ayat (1) UU NO.10 Tahun 2016 yang berbunyi “pendaftaran pasangan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta pasangan calon Wali Kota dan calon Wakil Wali Kota disertai dengan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan.” Seperti yang diungkap Abdul Asri Harahap, mengatakan bahwa:

“PILKADA langsung merupakan tonggak demokrasi terpenting di daerah, tidak hanya terbatas pada mekanisme pemilihannya yang lebih demokratis dan berbeda dengan sebelumnya tetapi merupakan ajang pembelajaran politik terbaik dan perwujudan dari kedaulatan rakyat. Sekarang seluruh rakyat yang mempunyai hak pilih dan dapat menggunakan hak suaranya secara langsung dan terbuka untuk memilih kepala daerahnya sendiri. Inilah esensi dari demokrasi di mana kedaulatan sepenuhnya ada ditangan rakyat, sehingga berbagi distorsi demokrasi dapat ditekan seminimal mungkin”.¹⁶

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan di atas, maka pada hakikatnya PILKADA merupakan sebuah peristiwa luar biasa yang dapat membuat perubahan berarti bagi daerah. Jadi, adanya penyerahan kewenangan dibidang tertentu secara vertikal dari institusi/lembaga/pejabat kepada

¹³Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan 1994), h.21

¹⁴Anteng Syarufuddin, *Titik Berat Otonomi Daerah Pada Daerah Tingkat II dan perkembangannya* (Maju Mundur, 1991) h. 23

¹⁵Abdul Asri Harahap, *Manajemen dan Resolusi Konflik Pilkada*, (Jakarta: Pustaka Cidesindo, 2005). h.21

¹⁶Abdul Asri Harahap, *Manajemen dan Resolusi.....* . h.122

bawahannya, maka yang disertai dilimpahi wewenang tertentu tersebut berhak bertindak atas nama sendiri dalam urusan tersebut.¹⁷ Peserta pemilihan adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik secara berpasangan yang telah memenuhi syarat. Yaitu pada pasal 7 ayat (2) undang-undang No. 10 tahun 2016:

- 1) Bertakwa Kepada Tuhan Yang maha Esa.
- 2) Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Cita-cita proklamasi 17 agustus 1945, dan kepada Negara Republik Indonesia serta pemerintah.
- 3) Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan /atau sederajat.
- 4) Berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun pada saat pendaftaran.
- 5) Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter.
- 6) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih.
- 7) Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 8) Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya.
- 9) Menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan.

¹⁷H. M. Busrizalti, *Hukum Pemda Otonomi Daerah, dan Implikasinya*, (Yogyakarta: Total Media 2012), h. 67

- 10) Tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dapat merugikan keuangan negara.
- 11) Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 12) Tidak pernah melakukan perbuatan tercela.
- 13) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak.
- 14) Menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri.
- 15) Belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.
- 16) Tidak dalam status sebagai pejabat Kepala Daerah.¹⁸

Biasanya dapat dijumpai dalam pemilihan kepala daerah terjadi kendala seperti gagalnya bagi bakal pasangan calon karena terjadi hal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur seperti dalam penetapan batas waktu bagi bakal pasangan calon yang mana telah diatur dalam pasal 54A ayat (2) “Apabila salah satu dari pasangan calon meninggal dunia maka pasangan calon diberi waktu untuk mengusulkan calon pengganti paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara untuk ditetapkan sebagai pasangan calon”.

¹⁸Pasal 7 ayat (2) undang – undang No. 10 tahun 2016 Tentang PILKADA.

Sebelum penetapan sebagai pasangan calon dalam PILKADA dilakukan penyaringan. Penyaringan tahap satu merupakan kegiatan fraksi untuk meneliti pasangan bakal calon berdasarkan daftar nama. Setiap fraksi melakukan pemeriksaan dokumen kelengkapan administrasi pada nama bakal calon. Sedangkan penyaringan tahap II merupakan kegiatan masing-masing fraksi melakukan proses seleksi baik kelengkapan dan keabsahan administrasi, maupun tentang kemampuan dan kepribadian bakal calon.¹⁹ Tahap penyaringan yang merupakan tahapan krusial ini tidak diwajibkan karena tidak diatur didalam perundang-undangan tentang PILKADA dan Peraturan lainnya. Seharusnya hal tersebut dimasukkan dan diatur didalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang PILKADA. Agar setiap Pasangan Bakal Calon yang akan ditetapkan menjadi pasangan calon benar-benar telah memenuhi syarat administrasi untuk maju dalam PILKADA.

Berikut contoh kasus pembatalan pasangan calon yang akan maju dalam pilkada yang pernah terjadi di Indonesia yaitu, kasus pengeluaran surat rekomendasi pembatalan kepesertaan calon Bupati Jayapura Mathius Awitauw kepada komisi PEMILU RI pada PILKADA Bupati Jayapura tahun 2017 yang lalu dengan alasan bahwa calon petahana tersebut melanggar pasal 71 ayat (2) undang-undang No. 10 Tahun 2016 tentang PILKADA, yang isi pasal tersebut ialah “ Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali kota atau Wakil Wali Kota dilarang melakukan penggantian Pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa

¹⁹Wery Gusmansyah, *Pemilihan Kepala Daerah.....*, h. 79

jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri”. Kasus yang terjadi pada peristiwa tersebut merupakan salah satu dari sekian banyak peristiwa pembatalan penetapan sebagai pasangan calon yang akan mengikuti PILKADA di Indonesia.

Pengamatan dalam penetapan batas waktu bagi bakal pasangan calon kepala daerah dalam PILKADA juga disertai oleh partisipasi masyarakat dan partai politik. Dalam hal ini merupakan hal yang akan dikaji dan diteliti oleh penyusun yang akan diangkat kedalam sebuah skripsi dengan judul **”Tinjauan Yuridis Penetapan Batas Waktu Bakal Calon Kepala Daerah Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam”**

B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan Latar belakang yang telah di uraikan diatas maka penulis akan menelaah beberapa permasalahan yang akan di teliti yaitu:

1. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap penetapan batas waktu bakal pasangan calon dalam PILKADA ?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap penetapan batas waktu bakal pasangan calon dalam PILKADA ?

Supaya masalah di dalam Pembahasan penelitian tidak melenceng jauh dan melebar dari Substansi Permasalahan, hanya dibatasi Permasalahan terkait pada, Tinjauan Yuridis Penetapan Batas Waktu Bagi Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui/Menganalisis Tinjauan Yuridis Tentang Mengenai penetapan pasangan calon Kepala daerah dalam Pilkada.
2. Untuk Mengetahui dan Mengkaji Permasalahan Terkait dengan Peran dan Kedudukan pemerintahan dalam mengatur batas waktu bagi bakal calon kepala daerah dan upaya dalam mengatasi permasalahan yang muncul dalam penetapan batas waktu bagi bakal pasangan calon kepala daerah menurut Undang-undang NO. 10 tahun 2016.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Diharapkan dapat memeberikan kotribusi pemikiran bagi ilmu hukum sehingga dapat memberikan masukan mengenai pemahaman tentang peran, fungsi dan kedudukan pemerintahan dalam penetapan batas waktu bagi bakal calon kepala daerah dalam PILKADA.
- b. Menambah Pengetahuan dalam menunjang pengembangan ilmu bagi penulis sendiri terkhususnya dibidang ilmu hukum.

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini merupakan masukan bagi penulis yang sangat berguna dalam menambah pengetahuan terutama dibidang pemilihan kepala daerah

- b. Dapat menjadi landasan dan motivasi bagi pemerintahan untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang penetapan batas waktu bagi bakal calon kepala daerah dalam PILKADA.
- c. Dapat memberikan kejelasan kepada masyarakat tentang peranan dan eksistensi pemerintahan dan rakyat dalam PILKADA.

E. Penelitian Terdahulu.

Sepengetahuan penulis , Sudah cukup Banyak ditemukan jenis penelitian, Tulisan, atau karya ilmiah yang membahas tentang PILKADA guna kepentingan penelitian ini maka perlu dilakukan tinjauan terhadap penelitian yang telah ada dan berkaitan dengan tema pembahasan ini.

Skripsi Andi Muhammad Gian Gilland dengan judul “ Tinjauan Yuridis Pemilihan Kepala Daerah Menurut Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945”, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar, 2013. Pemilihan kepala daerah baik propinsi maupun kabupaten dilakukan secara demokratis.²⁰ Pemilihan kepala daerah secara langsung oleh masyarakat pemilih berjalan sesuai tahapan yang ditentukan yang ditentukan dan dilaksanakan KPUD propinsi dan kabupaten masing-masing. Perbeaannya

Skripsi Ahlil Ashari Hasibuan dengan judul “Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Ambang Batas Dalam Pemilihan Gubernur Di Sumatera Utara” Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara , 2018. Pandangan fiqh siyasah memilih pemimpin harus mempunyai

²⁰Muhammad Gian Gilland, ”*Tinjauan Yuridis Pemilihan Kepala Daerah Menurut Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945*”, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2013. h. 122-123

sifat adil dengan segala persyaratan yang telah ditentukan. dan di dalam PKPU NO. 3 Tahun 2017 terdapat ambang batas dalam menentukan calon seorang pemimpin.²¹

Skripsi Alfarioni dengan judul “ Tinjauan Yuridis Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara Langsung Berdasarkan Undang-undang NO.12 Tahun 2008”, Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2013.²² Mekanisme bagi calon perseorangan untuk mengikuti pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah harus sesuai dengan syarat yang telah ditentukan, dalam hal pemilihan kepala daerah dimungkinkan adanya kendala-kendala yang akan dihadapi, pada saat pengajuan bakal calon pasangan kepala daerah dimungkinkan akan menghadapi kendala berupa penolakan dari KPU akibat syarat yang telah diberikan sebelumnya tidak sesuai.

Kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun adalah sama-sama membahas tentang PILKADA. Akan tetapi perbedaannya adalah semua penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu adalah hanya pada Undang-undang yang mengatur dalam PILKADA saja.

²¹Ahlil Azhari Hasibuan, “*Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Ambang Batas Dalam Pemilihan Gubernur Di Sumatera Utara*” Fakultas Syari’ah dan HUKUM Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018. h. 100-101

²²Alfarioni, “*Tinjauan Yuridis Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara Langsung Berdasarkan Undang-undang NO.12 Tahun 2008*”, Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2013. h. 81-83

F. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan Yuridis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tinjauan yaitu Mempelajari dengan saksama, Memeriksa (Untuk Memahami), Pandangan, dan Pendapat (Setelah Menyelidiki, Mempelajari dan Sebagainya).²³ Dalam Kamus Hukum Yuridis berasal dari kata yurudisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.²⁴ Jadi bisa disimpulkan bahwa tinjauan yuridis merupakan suatu cara mempelejadi dengan saksama berdasarkan sudut pandang hukum.

2. Pilkada

Menurut Harris G. Warren DKK, PILKADA ialah kesempatan yang diberikan kepada rakyat untuk memilih para pemimpinnya, dan memutuskan apa yang pemerintah akan lakukan untuk mereka. Karena dalam hal ini keputusan rakyat yang menentukan hak yang ingin kita miliki dan mereka juga.²⁵

Pasal 59 Undang-undang NO. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah berbunyi : “Setiap Daerah dipimpin oleh kepala Pemerintahan Daerah yang disebut kepala daerah. Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat untuk Daerah provinsi disebut Gubernur, untuk Daerah kabupaten disebut Bupati, dan untuk Daerah kota disebut Wali kota. ”. Sumpah/janji kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

²³Dapartemen pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), (PT.Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 2012) ha. 1470

²⁴M. Ridwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, (Reality Publisher, Surabaya, 2009), h. 651

²⁵Pasal 59 Undang undang NO.23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah

(1) adalah sebagai berikut: “Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai kepala daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa”.

3. Kepala Daerah

Kepala daerah, dalam konteks Indonesia adalah Gubernur (Kepala Daerah Provinsi) Bupati (kepala daerah kabupaten), atau Wali kota (kepala daerah kota). Kepala daerah dibantu oleh seorang kepala daerah. Sejak tahun 2005, pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (PILKADA). Pasangan tersebut dicalonkan oleh PARPOL dan/atau independen.

Syarat menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah Republik Indonesia diatur dalam Undang-undang NO.8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Umum kepala daerah²⁶. Adalah sebagai berikut :

- 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena keinginannya sendiri.
- 3) Tidak pernah mengkhianati negara, dan tidak pernah melakukan korupsi dan tindak pidana berat lainnya.

²⁶Undang undang NO.8 Tahun 2015 *Tentang Syarat Menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*.

- 4) Mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden.
- 5) Bertempat tinggal diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 6) Telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara Negara.
- 7) Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan /atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara.
- 8) Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan.
- 9) Tidak pernah melakukan perbuatan tercela.
- 10) Terdaftar sebagai pemilih.
- 11) Memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama lima 5 tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi.
- 12) Belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Bupati dan Wali Kota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk calon Gubernur, calon Bupati, dan calon Wali Kota.
- 13) Setia kepada pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita proklamasi 17 agustus 1945.

- 14) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- 15) Berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun untuk calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) Tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Wali Kota.
- 16) Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), madrasah aliyah kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.
- 17) Bukan mantan anggota organisasi terlarang partai komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G30S/PKI.
- 18) Memiliki visi, misi dan program dalam melaksanakan pemerintahan Negara Republik Indonesia.²⁷

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukan hanya sekedar mengamati terhadap suatu objek yang akan diteliti.²⁸ Dalam penyusunan Skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normative (penelitian hukum normatif) dengan cara analisis yaitu metode penelitian yang menggambarkan dan menganalisis fakta yang terjadi apa adanya yang

²⁷Pasal 10, *Undang-undang NO.8 Tahun 2015 tentang PEMILU Kepala Daerah*, h. 16

²⁸Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada 2011) h. 27

dalam penulisan Skripsi ini hal-hal yang berkaitan dengan penetapan batas waktu bagi pasangan calon kepala daerah dalam PILKADA menurut Undang-undang NO. 10 tahun 2016. dengan metode pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isi hukum yang sedang ditangani.²⁹ Penulis memberikan gambaran mengenai aktivitas dalam PILKADA, selanjutnya dilakukan analisa apakah penetapan batas waktu bagi bakal calon wakil kepala daerah dalam PILKADA Undnag-umdang No.10 tahun 2016 yang telah dijalankan.

Sebagaimana dikehemukakan oleh Piter Mahmud Marzuki “pendekatan Yuridis Normatif yaitu dengan melakukan penjabaran atas fakta-fakta yang ada sebagai hasil dari penelitian. Pendekatan Normatif ini, penelitian dilakukan terhadap norma-norma hukum yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang akan diteliti oleh pemerintah sehingga memberikan kejelasan”.

2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

a. Sumber Hukum

1) Bahan hukum Primer

Bahan Data Primer berupa Perundang-undangan yaitu :
Undang-undang NO. 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada, Undang-undnag NO. 8 Tahun 2015 tentang syarat menjadi kepala daerah, Undang- undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

²⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama 2005), h.

2) Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum Sekunder adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum. Sudah barang tentu buku-buku dan artikel-artikel hukum yang dirujuk adalah mempunyai relevansi dengan apa yang hendak diteiti.³⁰

b. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

1) Dalam penulisan ini teknik pengumpulan data dilakukan melalui penjelasan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer.

1. Peneliti melakukan penelusuran terhadap pendekatan undang-undang dalam hal ini, meliputi baik yang berupa legislation maupun regulation bahkan juga delegated legislation dan felegeted regulation³¹.

2) Meliputi data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan sebagai pelengkap data sekunder dan dianalisis dengan cara melalui data studi kepustakaan dan penelitian lapangan karena data - data tersebut yang dapat dianalisis.

3. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis data adalah bagian dari kegiatan penelitian yang sangat penting setelah peneliti mengumpulkan data, maka langkah selanjutnya adalah mengorganisasikan, dan melakukan analisis data untuk mencapai tujuan penelitian yang ditetapkan.³² Untuk mempermudah menganalisis data dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode Deskriptif kualitatif.

³⁰ Peter Mahnud Marzuki *penelitian hukum*.....,h. 195-196

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*....., h. 237

³² Toha Anggoro, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Universitas Terbuka, 2008) h.38

Dimana Data yang diperoleh tidak menggunakan rumus atau data statistik, melainkan berupa uraian-uraian, bahkan aturan yang satu dengan yang lainnya yang tidak bertentangan dengan cara :

- a. Memilih pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan tentang paralegal kaidah-kaidah hukum serta mengintegrasikannya.
- b. Membuat sistematik dari pasal-pasal atau kaidah-kaidah hukum yang kemudian dihubungkan dengan masalah yang penulis angkat.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan pola dasar Pembahasan skripsi dalam bentuk bab dan sub bab yang secara logis saling berhubungan. Adapun sistem penulisan proposal Skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I berisi Tentang Pendahuluan : Latar belakang, Rumusan Masalah dan Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Berpikir, Penelitian Terdahulu, metode penelitian.

Bab II berisi Tinjauan Landasan Teori: Teori Demokrasi, Teori Pemerintahan Daerah, Teori Pemilihan Umum Kepala Daerah, Teori Hukum Islam.

Bab III Berisi Tentang Tinjauan Umum kepala daerah berdasarkan Hukum Positif: Pengertian Kepala Daerah, Penetapan Kepala, Tugas dan Fungsi Kepala Daerah. Tinjauan Umum kepala daerah berdasarkan Hukum Islam: Sejarah Kepala Daerah dalam Islam , Penetapan Kepala Daerah dalam Hukum Islam, Tugas dan Fungsi Kepala Daerah dalam Islam.

Bab IV Penutup berisi Kesimpulan dan Saran

Daftar Pustaka
Lampiran-Lampiran

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Demokrasi

1. Pengertian Demokrasi

Demokrasi berasal dari kata Yunani kuno yaitu kata *demos* yang berarti rakyat dan *kratos/kratien* yang berarti kekuasaan atau pemerintah. Dari sanalah pemahaman tentang demokrasi sebagai pemerintahan atau kekuasaan ditangan rakyat. Selain itu, dimaknai pula sebagai memberikan kekuasaan pada demos untuk memerintah dirinya sendiri.³³ *Demos* dan *kratos* dalam kamus hukum demokrasi diartikan sebagai bentuk pemerintahan atau kekuasaan Negara yang tertinggi di mana sumber kekuasaan tertinggi adalah kekuasaan (ke) Rakyat (*die gasamte staatsgewalt lieght allein bei der majelis*).

Seperti yang di sampaikan oleh M. Durverger dalam bukunya *Les Regime Politiques*, demokrasi adalah termasuk cara pemerintahan dimana golongan yang memerintah dan golongan yang diperintah itu adalah sama dan tidak terpisah-pisah.³⁴ Artinya suatu sistem pemerintahan negara, semua orang (rakyat) berhak sama untuk memerintah dan juga untuk diperintah. Dalam hal ini Noer menyatakan bahwa , demokrasi adalah tonggak dasar hidup dalam bernegara memberi pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai

³³Suparman Marzuki, *Politik Hukum Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Erlangga, 2014), h.

³⁴Imam Mahdi, *Hukum Tata Negara*, (Yogyakarta: Teras, 2011), Cetakan ke-1, h. 206

kehidupannya begitu juga dalam menilai kebijaksanaan negara, karena kebijaksanaan tersebut menentukan kehidupan rakyat. kebijaksanaan negara, karena kebijaksanaan tersebut menentukan kehidupan rakyat.³⁵

Sedangkan menurut Mattulada, demokrasi adalah bentuk pemerintahan suatu persekutuan yang berpemerintahan sendiri dalam hal mana sebagian besar warganya turut mengambil bagian, maka dalam persekutuan hukum ini, walaupun masih sederhana ciri tersebut sudah ditemui.³⁶ Begitu juga menurut C. F. Strong, Demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan di mana mayoritas anggota dari masyarakat ikut serta dalam berpolitik pada sistem perwakilan dimana pemerintah akan mempertanggungjawabkan tindakan-tindakan dalam mayoritas itu . Sedangkan Harris Soche berpendapat bahwa demokrasi merupakan bentuk pemerintahan rakyat, karena itu kekuasaan pemerintahan itu berada pada diri rakyat, i orang banyak, dan merupakan hak bagi rakyat atau orang banyak untuk mengatur, mempertahankan, dan melindungi dirinya dari paksaan dan perkosaan orang lain atau badan yang diberi kekuasaan untuk memerintah.³⁷ Jadi, jika di lihat dari beberapa pendapat tersebut demokrasi adalah suatu kekuatan yang diperuntukkan kepada rakyat sebagai sumber dari pembentukan suatu Negara dimana sistem pemerntahan dan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Karena, di dalam demokrasi terdapat hak

³⁵Kaelan, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (rev.ed), (Yogyakarta: Paradigma, 2016), h. 63

³⁶Dian Bakti Setiawan, *Pemberhentian Kepala Daerah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2011), h. 43

³⁷Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), h. 100-101

kebebasan untuk rakyat berpartisipasi dan berperan penting dalam setiap urusan tatanan negara, dan memiliki hak serta kedudukan yang sama. Dengan kata lain pemerintahan demokrasi adalah pemerintahan ditangan rakyat yang mengandung tiga hal, yaitu:

a) Pemerintahan dari rakyat (government of the people)

Adalah suatu pengakuan dan dukungan mayoritas rakyat melalui mekanisme demokrasi, pemilihan umum.

b) Pemerintahan oleh rakyat (government by the people)

Bahwa suatu pemerintahan menjalankan kekuasaannya atas nama rakyat, bukan atas dorongan pribadi elite negara atau elite birokrasi.

c) Pemerintahan untuk rakyat (government for the people)

Bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah harus dijalankan untuk kepentingan rakyat.

2. Sejarah Demokrasi

Nilai-nilai demokrasi sudah ada semenjak era demokrasi Mesir dan Mesopotamia kuno. Kajian Archeopolitics yang ambisius yang dilakukan oleh sejumlah ahli sejarah politik menemukan bahwa nilai-nilai demokrasi sebetulnya telah tumbuh sejak zaman Mesir kuno dan Mesopotamia kuno. Ide dan nilai-nilai demokrasi telah diakui berawal dari era Yunani kuno.³⁸

Pola pemerintahan demokratis juga muncul pada abad ke-11 di kota-kota Italia Utara dan Tengah. melalui sejarah yang panjang dan pengertian-pengertian yang telah disebutkan, pusat lingkaran demokrasi

³⁸Suparman Maezuki, *Politik Hukum Hak Asasi Manusia*,..., h. 12

adalah rakyat yang menjadi awal, sumber dan tujuan kekuasaan. Kemunculan Magna Charta pada tahun 1215 telah mendorong nilai-nilai demokrasi semakin konkret, demokrasi di abad pertengahan ini terus berkembang, melalui John Locke (1632-1704), Charles de Secondat Montesquieu (1689-1755), dan Jean Jacques Rousseau (1712-1778), gagasan-gagasan besar demokrasi yang berkembang di abad pertengahan ini menemukan momentumnya yang tepat dalam revolusi Amerika tahun 1776.³⁹

Revolusi Amerika tersebut tidak hanya menandai terjadinya institusionalisasi gagasan demokrasi dalam tatanan negara modern. Sebab dengan adanya demokrasi dapat memberikan peluang bagi rakyat atau masyarakat untuk mengeluarkan pendapat dan ikut serta berpartisipasi dalam urusan negara karena, demokrasi merupakan kekuatan yang ditunjukkan sebagai kekuatan terbesar rakyat dalam suatu tatanan pemerintahan negara. Misalnya di Indonesia adanya pemilihan langsung terhadap kepala daerah, seperti pemilihan kepala daerah Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali kota.

Sejak digulirkannya reformasi tahun 1998, wacana dan gerakan demokrasi Di Indonesia pelaksanaan demokrasi mengalami pasang surut seiring dengan perkembangan sejarah pemerintahannya, mulai dari sejak zaman orde lama hingga orde baru. Reformasi demokrasi yang dikaitkan dengan reformasi dibidang hukum, pemerintahan harus sesuai secara

³⁹Suparman Marzuki, *Politik Hukum*,..., h. 12-13

sistematis menerapkan sistem hukumnya. Sejarah demokrasi di Indonesia dapat kedalam empat periode yaitu⁴⁰:

1) Periode 1945-1959

Demokrasi pada masa ini dikenal dengan istilah demokrasi parlementer. Partai politik mendominasi kehidupan sosial politik.

2) Periode 1959-1965

Periode ini dikenal dengan sebutan demokrasi terpimpin. Ciri-ciri demokrasi ini adalah dominasi politik Presiden dan berkembangnya pengaruh kkomunis dan peranan tentra (ABRI) dalam panggung politik nasional.

3) Periode 1965-1998

Periode ini merupakan masa pemerintahan Presiden Soeharto dengan orde barunya.

4) Periode Pasca Orde Baru (1998-sekarang)

Wacana demokrasi pasca orde baru berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat madani (*civil Society*) dan penegakan HAM secara sungguh-sungguh.

Dengan demikian jauh sebelum Indonesia merdeka pun demokrsi sudah ada walaupun istilah demokrasi itu sendiri belum terlalu dikenal oleh banyak kalangan pada waktu itu. Namun, sekarang demokrasi sudah sangat tidak asing lagi bahkan menjadi tonggak dasar dalam suatu negara untuk menjalankan sistem pemerintahan. Pergerakan Nasional sangat mencinta-

⁴⁰Wery Gusmansyah, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Bengkulu:2017), h. 9-10

citakan terbentuknya Negara demokrasi yang bersifat anti-feodalisme dan anti-imperialisme, dengan tujuan membentuk masyarakat sosialis. menurut Gus Dur, demokrasi ialah suatu bentuk keadilan, berarti adanya peluang untuk semua orang, dan juga otonomi atau kemandirian untuk mengatur hidupnya, sesuai dengan apa yang dia inginkan. perihal keadilan menjadi penting, dalam arti setiap orang mempunyai hak untuk menentukan sendiri jalan diberikan peluang serta pertolongan untuk mencapai hal tersebut.⁴¹

3. Bentuk dan Ciri-ciri Demokrasi

pada dasarnya jika dilihat dari definisi dan sejarah demokrasi, maka ada dua macam hakikat demokrasi atas dasar penyaluran kehendak rakyat yaitu:⁴²

- a. Demokrasi langsung: Demokrasi yang mementingkan urusan Warga Negeranya dalam menentukan kebijaksanaan umum dan Undang-undang
- b. Demokrasi tidak langsung: Demokrasi yang di laksanakan melalui sistem perwakilan. Demokrasi ini biasanya dilakukan dengan cara pemilihan umum.

Untuk negara-negara modern penerapan demokrasi tidak langsung dilakukan karena berbagai alasan sebagai berikut:

- a. Penduduk yang selalu bertambah sehingga pelaksanaan musyawarah pada suatu tempat tidak dimungkinkan.
- b. Masalah yang dihadapi semakin kompleks karena kebutuhan dan tantangan hidup semakin banyak, dan

⁴¹Wery gusmansyah, *Pendidikan Kewarganegaraan*,..., h. 12-13

⁴²Winarno, *Pendidikan Kewarganegaraan*,..., h. 99-100

c. Setiap warga negara mempunyai kesibukan sendiri-sendiri di dalam mengurus kehidupannya sehingga masalah pemerintahan cukup diserahkan pada orang yang berminat dan memiliki keahlian di bidang pemerintahan negara.

Dibalik itu semua demokrasi memiliki ciri-ciri tersendiri, yaitu sebagai berikut:⁴³

- 1) Seluruh keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah, selalu berlandaskan atas aspirasi dan kepentingan warga negara. Jadi bukan atas dasar kepentingan pribadi atau kelompok.
- 2) Menerapkan ciri konstitusional, hal ini berkaitan dengan kehendak, kepentingan atau kekuasaan rakyat. Di mana hal itu tercantum di dalam penetapan hukum atau undang-undang. Hukum yang tercipta harus yang seadil-adilnya.
- 3) Memiliki perwakilan rakyat, seperti lembaga legeslatif yaitu DPR, dalam urusan Negara dan Kedaulatan Rakyat.
- 4) Menyelenggarakan pemilihan umum, pesta rakyat ini harus digelar secara berkala, sehingga terpilih perwakilan atau pemimpin untuk menjalankan roda pemerintahan.
- 5) Terdapat sistem kepartian, partai adalah sarana atau media untuk melaksanakan sistem demokrasi. Dengan adanya partai rakyat bisa dipilih sebagai wakil rakyat sebagai pengurus aspirasi. Sehingga pemerintah bisa mewujudkan keinginan rakyat. Sekaligus wakil rakyat bisa mengontrol

⁴³*Pengertian Demokrasi Sejarah Prinsip-Prinsip dan Ciri-Ciri Demokrasi*, <http://salamadian.com/pengertian-demokrasi/>, (21 November 2019)

kerja pemerintah. Kalau terdapat penyimpangan, wakil rakyat bisa mengambil tindakan hukum. Agar tidak merugikan rakyat dan negara, partai juga akan mewakili rakyatnya untuk memilih dan mendukung pemimpin negara dan pemimpin daerah. Harapannya agar menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana.

B. Pemerintahan Daerah

1. Pengertian dan Sejarah Pemerintahan Daerah

pemerintahan adalah gejala sosial, artinya terjadi di dalam hubungan antara anggota masyarakat, baik individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, maupun antarindividu dengan kelompok.⁴⁴ Pemerintahan sebagai kegiatan dalam arti luas adalah segala tugas dan kewenangan negara. Menurut Montesquieu pemerintahan dalam arti luas yakni terdiri dari bidang legislatif, bidang eksekutif, dan bidang yudikatif. Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit diartikan sebagai tugas dan kewenangan negara dalam bidang eksekutif saja.⁴⁵ Dalam bahasa Inggris, pemerintahan disebut government (Latin *gubernare*, Greek *kybernan*, artinya *to steer*, mengemudikan atau mengendalikan). Sehingga semua lambing pemerintahan itu berbentuk kemudi kapal.

Selanjutnya, Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus

⁴⁴Talaziduhu Ndraha, *Metodologi Ilmu Pemerintahan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997), h. 6

⁴⁵M. Situmorang, Cormentya Sitanggun, *Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 5

urusan dan pemerintahan sendiri.⁴⁶ Daerah terdiri atas Provinsi, Kabupaten, atau Kota. Sedangkan dalam cakupan seperti kecamatan, desa, dan kelurahan tidaklah dianggap sebagai suatu Daerah (daerah otonom). Daerah dipimpin oleh kepala daerah dipimpin oleh kepala daerah (Gubernur/Bupati/WaliKota) dan memiliki pemerintahan daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Berdasarkan pasal 18 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, “Negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota”. Daerah provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang dasar negara republic Indonesia tahun 1945. Kemudian pada pasal 1 angka 2 undang-undang NO. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah: “pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPR daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dasar negararepublik Indonesia tahun 1945”.

Pemerintahan daerah merupakan sistem penyelenggaraan yang dilakukan oleh pemerintahan dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga ini mengandung tiga hal utama yaitu:⁴⁷ pertama,

⁴⁶Pengertian Tentang Daerah, <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Daerah>, (22 November 2019)

⁴⁷Setya Retnami, *Makalah Sistem Pemerintahan Daerah Indonesia*, (Jakarta: Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia, 2001), h. 8

pemberian tugas dan wewenang untuk menyelesaikan suatu kewenangan yang sudah diserahkan kepada pemerintahan daerah; kedua: pemberian kepercayaan serta wewenang untuk memikirkan, mengambil inisiatif dan menetapkan sendiri cara untuk menyelesaikan tugas tersebut; dan ketiga: dalam upaya memikirkan, mengambil inisiatif dan mengambil suatu keputusan tersebut mengikutsertakan masyarakat baik secara langsung maupun DPRD. Pengertian pemerintahan daerah menurut pasal 1 angka 3 undang-undang NO. 23 tahun 2014 “pemerintahan daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom”.

Secara historis pemerintahan daerah sudah lama ada sejak dulu di mana adanya pemerintahan kerajaan-kerajaan hingga pada zaman pemerintahan yang muncul pada masa penjajahan. Seperti sistem kemasyarakatan dan susunan pemerintahannya mulai dari tingkat desa, kampung, nagari atau dengan istilah lainnya sampai pada pimpinan pemerintahan. Dilihat dari latar belakang sejarah sistem pemerintahan daerah ini, dengan demikian di Indonesia merupakan suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat, dimana pemerintahan di daerah merupakan bagian integralnya, telah memiliki tujuan akhir, tujuan akhir itu ialah suatu masyarakat adil makmur, material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar 1945 yang telah dirumuskan secara terperinci.

Sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia, disahkannya undang-undang Nomor 01 tahun 1945 merupakan tonggak awal mula munculnya tentang pemerintahan daerah di Indonesia sejak kemerdekaan. Dengan disahkannya undang-undang tersebut merupakan awal dari berbagai pertimbangan tentang sejarah kita dimasa lalu serta masa kolonialisme. Dengan demikian dikeluarkanlah hukum tentang pemerintahan daerah yaitu undang-undang NO. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Untuk lebih jelasnya di dalam undang-undang NO. 23 Tahun 2014 ini menjelaskan bahwa pemerintahan daerah berbeda dengan penyelenggaraan pemerintah yang ada dipusat yang terdiri atas lembaga eksekutif, legeslatif dan yudikatif, penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh DPR dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar namun memiliki fungsi yang berbeda.⁴⁸

Pelaksanaan Pemerintahan Daerah merupakan salah satu aspek structural dari negara sesuai dengan pandangan bahwa negara sebagai sebuah organisasi. pemerintah di daerah berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki di dalam mengurus dan mengurus rumah tangganya.⁴⁹ Pemberian kewenangan pemerintahan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya, dilaksanakan melalui suatu proses yang disebut desentralisasi kepada daerah-daerah otonom atau otonomi daerah. Desentralisasi mempunyai dua bentuk yaitu politik dan administratif. Desentralisasi politik adalah wewenang untuk membuat keputusan dan

⁴⁸Undang-undang No.23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintahan Daerah*

⁴⁹Likman Santosos, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015),

melakukan control tertentu terhadap sumber daya yang diberikan kepada pemerintah lokal dan regional. Sedangkan desentralisasi administratif, yaitu suatu delegasi wewenang pelaksanaan yang ditunjukkan untuk pejabat pusat ditingkat lokal. Yang berupa kewenangan penetapan peraturan sampai keputusan substantial.⁵⁰

2. Asas Pemerintah Daerah

Pasal 1 angka 2 Undang-undang No.23 Tahun 2013 menyebutkan “pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dasar negara republic Indonesia tahun 1945”. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disebutkan beberapa asas pemerintahan daerah, yaitu:⁵¹

a. Otonomi Daerah

Istilah otonomi secara Etimologi berasal dari bahasa latin “Autos” yang artinya sendiri dan “Nomos” yang artinya aturan dari sudut ini kemudian beberapa sarjana memberi arti otonomi ini sebagai “Zelfbestuur” itu pengundangan sendiri, mengatur atau memerintah sendiri atau pemerintah sendiri atau pemerintahan sendiri. Kemudian Van der Pot menyatakan bahwa pada pokoknya otonomi itu berarti peraturan dan pemerintahan dari urusan sendiri. Yang dalam undang-undang dasar

⁵⁰La Ode Bariun, *Hakikat Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah yang Berkeadilan*, Disertasi, (Makasar: Universitas Hasanuddin, 2010), h. 136

⁵¹Imam Mahdi, *Hukum Tata Negara*,..., h. 170

(Belanda) dinamakan “Rumah Tangga Sendiri”,. Dan C.J. Franseen, merumuskan otonomi sebagai hak untuk mengatur urusan-urusan daerah atau setempat dan juga menyesuaikan peraturan-peraturan yang sudah dibuat dengannya.⁵² Sistem otonomi daerah dapat dibedakan antara otonomi formil, otonomi materil, otonomi riil, otonomi nyata dan bertanggungjawab.

b. Desentralisasi

Desentralisasi adalah memberikan wewenang dari pemerintah negara kepada pemerintah lokal untuk mengatur dan mengurus urusan tertentu sebagai urusan rumah tangganya sendiri.⁵³ Jadi, administrasi adalah penyerahan kewenangan politik dan administrasi dan puncak hirarki organisasi (pemerintah pusat) kepada jenjang organisasi di bawahnya (pemerintah Daerah). Karena jenjang hierarki yang lebih rendah (pemerintah Daerah) tersebut disertai wewenang penuh, baik politik maupun organisasi maka pada jenjang organisasi yang disertai wewenang tersebut timbul otonomi.⁵⁴

c. Dekonsentrasi

Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagai kewenangan pemerintah pusat kepada alat-alat pemerintah pusat yang ada di daerah. Dekonsentrasi (dekonsentration), sebagaimana dijelaskan Rondinelli merupakan pelimpahan sejumlah kewenangan atau tanggungjawab administrasi kepada cabang departemen atau badan pemerintah yang lebih rendah. Henry Maddick mendefinisikan dekonsentrasi sebagai pendelegasian kewenangan

⁵²Victor M. Situmorang, Cormentya Sitanggun, *Hukum Administrasi*,..., h. 60

⁵³Imam Mahdi, *Hukum Tata Negara*,..., h. 174

⁵⁴Lukman Santoso, *Hukum Pemerintahan*,..., h. 31-32

sebagai fungsi-fungsi khusus dari pemerintah pusat terhadap staf yang ada dibawahnya.⁵⁵

d. Tugas Pembantuan

Tugas pembantuan (*medebewind*) yaitu kewenangan pemerintah daerah menjalankan sendiri aturan-aturan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang lebih tinggi tingkatannya, kewenangan ini mengenai tugas melaksanakan sendiri (*Zelfiutvoering*) atas biaya dan tanggungjawab terakhir dari pemerintah tingkat atasan yang bersangkutan.⁵⁶

Undang-undang NO. 23 Tahun 2014 tugas pembantuan “penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi”.⁵⁷

3. Kewenangan Pemerintah Daerah

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggungjawab kepada badan/orang lain.⁵⁸ Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dari bagian awal hukum, karena hukum pemerintahan

⁵⁵Lukman Santoso, *Hukum Pemerintahan*,..., h. 55

⁵⁶Imam Mahdi, *Hukum Tata Negara*,..., h. 177

⁵⁷Imam Mahdi, *Hukum Tata Negara*,..., h. 178

⁵⁸Kamus Hidjaz, efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia, (Makassar: Pustaka Refleksi, 2010), h. 35

baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Artinya keabsahan tindak pemerintah atas dasar wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (legalitiet beginselen).⁵⁹

Mengenai wewenang ini, H.D. Stout menyatakan bahwa Wewenang adalah kata yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, atau keseluruhan aturan-aturan yang berkaitan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum dalam hubungan hukum publik. Sedangkan menurut kemudian, menurut S.F. Marbun, wewenang adalah kemampuan untuk melakukan sebuah tindakan hukum publik, atau secara yuridis merupakan wewenang yang diberikan oleh Undang-undang dalam melakukan tindakan hukum.⁶⁰

Pada dasarnya wewenang pemerintah itu, menurut Prajudi Atmosudirdjo, dapat diuraikan ke dalam dua pengertian, yaitu, sebagai hak untuk menjalankan suatu urusan pemerintahan dan sebagai hak untuk dapat secara nyata mempengaruhi keputusan yang diambil oleh instansi pemerintah lainnya. Sedangkan menurut Peter Leyland dan Terry Woods mengatakan bahwa kewenangan publik memiliki (dua) ciri utama, yaitu:

- 1) setiap keputusan yang dibuat oleh pejabat pemerintahan mempunyai kekuatan mengikat kepada seluruh anggota masyarakat, dalam arti harus dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat

⁵⁹Nomensen Sinamo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Permata Aksara, 2015), h. 97

⁶⁰Ali Marwan, Evlyn Martha Julianthy, *Pelaksanaan Wewenang Atribusi Pemerintahan Daerah Berdasarkan UU NO. 23 Tahun 2014 Tentang PEMDA*, <http://Jurnal.fh.unila.ac.id> (23 November 2019)

- 2) setiap keputusan yang dibuat oleh pejabat pemerintah mempunyai fungsi publik atau melakukan pelayanan publik.

Asas legalitas (*lagalitet beginsel*) adalah salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar penyelenggaraan pemerintahan dan negara, khususnya dalam negara hukum. Oleh sebab itu, dalam menjalankan suatu pemerintahan dan kenegaraan harus mempunyai legitimasi, yaitu adanya kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Dengan demikian, maksud dari asas legalitas ini adalah wewenang, yaitu sebuah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum tertentu. Oleh karena itu asas legalitas menjadi sebagai landasan kewenangan pemerintah.⁶¹

Menurut pasal 13 ayat (4) Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menjadi kewenangan dan pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

- 1) Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah
- 2) Kabupaten/kota; Urusan yang penggunaanya dalam kabupaten/kota.
- 3) Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau
- 4) Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

Menurut Henc van Maarseveen, di dalam hukum publik, wewenang sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu:

⁶¹Nomensen Sinamo, *Hukum Administrasi*,..., h. 102

- 1) Komponen pengaruh, ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum,
- 2) Komponen dasar hukum, bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya;
- 3) Komponen konformitas hukum, mengandung makna adanya standard wewenang, baik standard umum maupun standard khusus.⁶²

Jadi pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya, dilaksanakan melalui sebuah proses yaitu desentralisasi kepada daerah otonom atau daerah otonomi. Desentralisasi ini bisa dianggap sebagai hubungan hukum keperdataan, yaitu penyerahan sebagian hak dari pemilik hak kepada penerima sebagian hak, dengan objek hak tertentu. Pemilik hak pemerintahan adalah ditangan pemerintah, dan hak pemerintahan tersebut dan pemberian hak ini senantiasa harus dipertanggung jawabkan kepada DPRD⁶³

C. PILKADA

1. Pengertian Pilkada

Pemilihan kepala daerah atau yang bisa disebut sebagai PILKADA merupakan sarana pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung umum bebas dan rahasia oleh rakyat dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun

⁶²Ali Marwan, Evelyn Martha Julianthy, *Pelaksanaan Wewenang Atribusi Pemerintahan Daerah Berdasarkan UU NO. 23 Tahun 2014 Tentang PEMDA*, <http://Jurnal.fh.unila.ac.id> (23 November 2019)

⁶³Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 7

1945.⁶⁴ Pemilihan kepala daerah secara langsung adalah upaya membuat sistem pengisian jabatan politik menjadi konsisten.⁶⁵ Pilkada menurut Sumarno adalah pesta demokrasi rakyat dalam memilih kepala daerah beserta wakilnya yang berasal dari usulan partai politik tertentu, gabungan partai politik atau secara independen dan yang telah memenuhi persyaratan. Jika dilihat perkembangan hukum dan politik untuk mewujudkan suatu penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan daerah agar lebih efektif serta akuntabel sesuai dengan aspirasi dari masyarakat, pemilihan kepala daerah dilakukan dengan lebih terbuka dan melibatkan partisipasi masyarakat. Maka dari itu pelaksanaan dalam pemilihan kepala daerah harus sesuai dengan peraturan yang telah ada.

Pemilihan kepala daerah adalah kerangka kelembagaan baru di dalam bentuk mewujudkan proses suatu demokratisasi di daerah. Dengan adanya hal ini bisa mereduksi dengan luas adanya pembajakan kekuasaan yang dilakukan oleh partai politik yang memiliki kursi DPRD. Seperti yang diungkap Abdul Asri Harahap, yang mengatakan bahwa Pilkada merupakan tonggak demokrasi terpenting di daerah, tidak hanya terbatas pada mekanisme pemilihannya yang demokratis dan berbeda dengan sebelumnya tetapi merupakan ajang pembelajaran politik terbaik dan perwujudan dari kedaulatan rakyat. Melalui PILKADA secara langsung rakyat semakin berdaulat. Dibandingkan dengan mekanisme sebelumnya dimana kepala daerah ditentukan oleh sejumlah anggota DPRD. Sekarang seluruh rakyat

⁶⁴Wery Gusmansyah, *PILKADA Perspektif Siyasah*, ..., h. 1-2

⁶⁵Sadu Wasistiono, "Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Dan Masa Depan Pemerintahan Daerah", *Jurnal: Administrasi PEMDA*, 2005, h. 1

yang mempunyai hak pilih dan dapat menggunakan hak suaranya secara langsung dan terbuka untuk memilih kepala daerahnya sendiri. Inilah esensi demokrasi dimana kdaulatan sepenuhnya ada ditangan rakyat, sehingga berbagai distorsi demokrasi dapat ditekan seminimal mungkin.⁶⁶

Pemilihan kepala daerah atau sering dikenal dengan istilah PILKADA merupakan pemilihan umum memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung yang ada di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah itu terdiri dari Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota. Pelaksanaa pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan koreksi atas pelaksanaan pemilihan kepala daerah melalui perwakilan rakyat di DPRD. Koreksi atas pemilihan kepala daerah ini dilakukan dengan di implementasikannya payung hukum pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung.⁶⁷

2. Sejarah Pilkada

Sejarah yang paling kuno tentang suatu bentuk pemerintahan adalah berawal dari bentuk pemerintahan di negara Yunani kuno. Untuk melindungi keamanan dari warganya maka beberapa kelompok bersepakat untuk membangun sistem pemerintahan dengan menunjukkan beberapa pemimpin kelompok berfungsi sebagai penjaga keamanan. Sejak masa

⁶⁶Monica Claudia, *Pilkada Langsung Dan Implikasinya Terhadap Budaya Dan Praktik Politik Uang Di Indonesia*”, 02 November 2018, h. 4

⁶⁷Nopyandri,” Pemilihan Kepala Daerah Yang Demokratis Dalam Perspektif UUD 1945”, *Jurnal: Hukum*, Vol. 2 NO. 2, h. 7

pemerintahan koloneal sampai orde baru, kedaulatan rakyat untuk memilih kepala daerah dikuasai oleh elite-elite politik dan tidak dilakukan dengan cara pemilihan langsung . Sejar demokrasi di Indonesia mencatat pemilihan kepala daerah terjadi mulai pada zaman koloneal belanda.

Sejak Indonesia merdeka, ketentuan mengenai pemerintahan daerah (termasuk di dalamnya mekanisme pemilihan kepala daerah) diatur dalam sejumlah undang-undang. Jika dirumuskan dengan berbagai aturan undang-undang tersebut, PILKADA telah dilakukan dengan tiga jenis sistem, yaitu:

- 1) Sistem penunjukan atau pengangkatan oleh pemerintah pusat.
- 2) Sistem pemilihan perwakilan semu.
- 3) Sistem pemilihan perwakilan.

Ketiga sistem diatas memiliki kelemahan yang bervariasi. Berdasarkan konstitusi tentang pemerintahan daerah di Indonesia dibagi atas daerah besar dan kecil serta bentuk susunan pemerintahan ditetapkan dengan undang-undang. Sistem pemerintahan pada dasarnya dibagi atas pembagian wilayah administratif dan wilayah otonom. Untuk mendorong peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat, undang-undang ini memberi peluang kepada daerah-daerah yang memenuhi syarat dan memiliki potensi untuk dijadikan daerah otonom, melalui pemekaran daerah.

Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan pemilihan untuk memilih pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diusulkan oleh PARPOL atau gabungan

PARPOL dan perseorangan. Menurut, S.H. Srundrajang, perubahan-perubahan ketentuan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah itu merupakan akibat dari tuntutan demokratisasi yang tentunya akan berpengaruh pada kegiatan pemerintah di tingkat lokal (*local government*). Di akui bahwa sejak lama rakyat telah mengkehendaki PILKADA dilakukan secara langsung. Dengan perubahan itu, pada dasarnya PILKADA secara langsung merupakan kelanjutan dari pengturan kelembagaan menuju demokrasi, khususnya bagi peningkatan demokrasi di daerah. Karenanya kemauan orang-orang yang memilih akan menjadi pegangan bagi pemimpin dalam melaksanakan kekuasaannya. Dalam perspektif desentralisasi dan demokrasi procedural, sistem PEMILUKADA merupakan sebuah inovasi yang bermakna dalam proses memperkuat demokrassi lokal.⁶⁸

3. Sistem Pilkada

Negara republik Indonesia menganut sistem presidensial dan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menggunakan asas desentralisasi serta tugas pembantuan, kedudukan kepala daerah dan wakil kepala daerah memegang peran penting dalam menentukan suatu keputusan publik. Walaupun demikian tidak berarti kepala daerah dapat mengeluarkan kebijakan dan bertindak semaunya.⁶⁹ Sistem pilkada di Indonesia dibedakan mejadi 3 macam. Setiap sistem memiliki keuntungan dan kekurangannya masing-masing. Dibawah ini merupakan sistem pilkada di Indonesia.

1) Sistem Distrik

⁶⁸Wery Gusmansyah, *PILKADA perspektif Siyasa*, ..., h. 52-61

⁶⁹Wery Gusmansyah, *PILKADA Perspektif Siyasa*..., h. 65

Sistem distrik merupakan sistem memilih satu wakil tunggal dalam satu wilayah. berdasarkan suara terbanyak. Suara lawan yang kalah akan dianggap gugur. sistem ini memiliki keuntungan berupa kecenderungan untuk membuat penyederhanaan partai tanpa paksaan. Selain itu, dengan menggunakan sistem ini, Wakil akan lebih dekat dengan rakyat serta lebih aspiratif dan dapat memperjuangkan hak rakyatnya

Sistem ini mempunyai kelemahan berupa partai yang kalah dalam pemilu akan kehilangan suaranya. Sistem distrik lebih memperjuangkan kepentingan distrik. Selain itu, hal ini juga dapat mempermudah munculnya pengelompokan etnis dan agama serta mendorong terjadinya dis-integrasi.⁷⁰

2) Sistem Proporsional

Sistem jenis ini memilih beberapa wakil dalam satu wilayah. Jumlahnya akan ditentukan berdasarkan rasionya. Misalnya 1:500.000 ini adalah 1 wakil dipilih oleh 500.000 pemilih. Sistem proporsional lebih mengutamakan kepentingan Nasional daripada kepentingan distrik. Keuntungan menggunakan sistem ini adalah lebih demokratis, karena menggunakan asas one man one vote. Suara pemilih tidak akan hilang, sistem ini berbeda dengan sistem sebelumnya.

Selain itu, keuntungan yang diperoleh adalah wakil rakyat bisa terpantau dan dapat terseleksi dengan baik melalui sistem daftar calon. Kekurangan dari sistem proporsional ialah sistem ini kurang adanya kerjasama antar partai, cenderung kepada perbedaan antar partai, wakil yang

⁷⁰Wery Gusmansyah, *PILKADA Perspektif Siyasa...*, h. 65

dipilih juga tidak mewakili rakyat pemilihnya, dan kekuatan partai sangat bergantung pada pemimpin partainya.⁷¹

3) Sistem Campuran (Distrik dan Proporsional)

Sistem campuran merupakan gabungan dari sistem distrik dan proporsional sebagian dari anggota parlemen dipilih melalui sistem distrik dan sebagiannya lagi dipilih melalui proporsional. Hal ini akan memunculkan keterwakilan sekaligus dalam kesatuan geografis.⁷²

4. Syarat Menjadi Pasangan Calon dalam Pilkada

Pemilihan Kepala Daerah terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh bakal pasangan calon sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang yang sudah ditetapkan sebelum resmi menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah.⁷³ Makna dari kata pasangan calon tersebut menurut KBBI, yaitu kata pasangan yang berarti sesuatu yang sering dipakai bersama sehingga menjadi pasangan. Sedangkan kata calon berarti orang yang akan menjadi atau orang yang telah dipersiapkan.⁷⁴ Jika dilihat dari peraturan perundang-undangan dalam pasal 7 ayat (2) UU NO. 10 Tahun 2016 untuk mencalonkan bakal pasangan calon dalam PILKADA baik itu usul dari parpol, gabungan parpol, dan perseorangan harus sesuai dengan aturan tersebut, yaitu harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

⁷¹Wery Gusmansyah, *PILKADA Perspektif Siyasa*..., h. 66

⁷²Wery Gusmansyah, *PILKADA Perspektif Siyasa*..., h. 67

⁷³Wery Gusmansyah, *PILKADA Perspektif Siyasa*..., h. 12

⁷⁴Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://kbbi.Web.id/calon.html>, (Diakses Pada Tanggal 7 Desember 2019)

- 2) Setia kepada Pancasila, Undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945, cita-cita proklamasi 17 Agustus tahun 1945, dan negara kesatuan Republik Indonesia.
- 3) Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat
- 4) Berusia paling rendah tiga puluh (30) tahun untuk calon Gubernur, serta dua puluh lima (25) tahun untuk calon Bupati dan Wakil Bupati, serta calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- 5) Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim
- 6) Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengumumkan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana
- 7) Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
- 8) Tidak pernah melakukan perbuatan tercela berdasarkan putusan dari kepolisian
- 9) Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya.
- 10) Menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan.
- 11) Tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dapat merugikan keuangan negara.

- 12) Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 13) Tidak pernah melakukan perbuatan tercela.
- 14) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak.
- 15) Menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri.
- 16) Belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.
- 17) Tidak dalam status sebagai pejabat Kepala Daerah⁷⁵

D. Teori Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam atau syari'at adalah kaidah-kaidah yang di dasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah yang mengatur tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) dalam kehidupan manusia. Hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara menyeluruh. Syari'at secara terminologi adalah hukum-hukum yang diperintahkan Allah Swt untuk umatnya yang dibawah oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang

⁷⁵Wery Gusmansyah, *PILKADA Perspektif Siyasa*..., h. 12

berhubungan dengan amaliyah.⁷⁶ Syariat Islam secara etimologi (*lughawi*), syariah berarti jalan tempat pinggiran atau tempat aliran air disungai. Sedangkan menurut Mahmoud Syaltut⁷⁷ syari'at merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Allah, atau hasil pemahaman terhadap sesuatu yang dijadikan pegangan oleh umat dalam hubungannya dengan Tuhan, antar sesama umat, Islam dengan non-muslim, dengan alam, ataupun dalam kehidupan. Pengertian yang dikemukakan oleh Syaltut ini relative lebih akomodatif karena dapat mewakili dua jenis syariah yaitu ketentuan-ketentuan yang diturunkan serta dikeluarkan oleh Allah dan Rasul-NYA, juga norma-norma hukum Islam kajian para Ulama Mujtahid, baik melalui qiyas maupun melalui masalah.

2. Sumber-sumber Hukum Islam

Pengertian sumber hukum dalam kajian ini adalah sumber atau landasan yang dijadikan pegangan dalam menetapkan hukum atau suatu masalah. Oleh karena itu sumber hukum Islam merupakan hukum agama, maka pengertian sumber hukum dalam pembahasan kaidah hukum tersebut dipinjam dalam pembicaraan kaidah etis. Cakupan pembahsan sumber hukum adalah “*some of the deepest problems of legal philosophy*”.⁷⁸

Sumber-sumber hukum Islam , yaitu sebagai berikut:⁷⁹

1) Al- Qur'an

⁷⁶E Iryani, Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia”, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol. 17, No. 2, 2017, h. 24 (10 November 2019)

⁷⁷Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), h. 39-42

⁷⁸Sirajuddin, *Legislasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 99

⁷⁹Abdul Manan, *Reformasi Hukum*,..., h. 66-76

- 2) As- Sunnah atau Al- Hadist
- 3) Ijma' para Ulama
- 4) Al- Ra'yu

Dalam hal ini banyak para mujtahid yang muncul dan berjasa dalam mengembangkan hukum Islam. Para penulis sejarah hukum Islam melakukan klasifikasi dan menentukan peringkat mereka berdasarkan kriteria yang mereka adakan.

3. Macam-macam Hukum Islam

Tiap sendi-sendi Kehidupan manusia, ada tata aturan yang harus ditaati. Bila berada dalam masyarakat maka hukum masyarakat harus dijunjung tinggi. Begitu pula dengan memeluk agama Islam, yaitu agama yang memiliki aturan. Berikut ini adalah macam-macam hukum Islam:⁸⁰

1) Wajib

Wajib adalah sesuatu perbuatan yang jika dikerjakan akan mendapat pahala dan jika ditinggalkan akan mendapat dosa.

2) Sunnah

Sunnah ialah sesuatu perbuatan yang dituntut agama untuk dikerjakan tetapi tuntutanannya tidak sampai ketinggian wajib atau sederhananya perbuatan yang jika dikerjakan akan mendapat pahala dan jika ditinggalkan tidak akan mendapatkan siksaan atau hukuman.

3) Haram

⁸⁰E Iryani, Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia”, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol. 17, No. 2, 2017, h. 25-26

Haram ialah sesuatu perbuatan yang jika dikerjakan pasti akan mendapatkan dosa dan jika ditinggalkan mendapatkan pahala.

4) Makruh

Makruh adalah suatu perbuatan yang dilarang melakukan tetapi tidak disiksa jika dilakukan.

5) Mubah

Mubah adalah suatu perbuatan yang diperbolehkan oleh syara' untuk mengerjakannya atau meninggalkannya.

4. Konsep Kepemimpinan Dalam Islam

a. Kepemimpinan dalam Islam

Kepemimpinan Dalam pandangan Islam tidak jauh berbeda dengan bentuk kepemimpinan pada umumnya, karena terdapat kesamaan pada prinsip dan sistem yang digunakan. Kepemimpinan dalam Islam pertama kali dicontohkan oleh Rasulullah SAW, kepemimpinan Rasulullah tidak dapat dipisahkan dengan fungsi kehadirannya sebagai pemimpin spiritual dan masyarakat. Prinsip dasar dalam kepemimpinannya adalah keteladanan. Dalam memimpin Rasulullah lebih mengutamakan uswatun khasanah guna memberikan contoh kepada para sahabat yang dipimpin. Rasulullah memang mempunyai kepribadian yang sangat agung, hal ini seperti yang digambarkan dalam al-Qur'an:

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

Artinya: “Dan Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berada dalam akhlak yang agung”.(Q.S Al-Qalam: 4)⁸¹

Berdasarkan ayat di atas menunjukkan bahwa Rasullullah memiliki kelebihan berupa akhlak yang mulia dalam memimpin dan memberikan teladan. Kepemimpinan Rasullullah memang tidak dapat ditiru sepenuhnya, namun sebagai umat Islam harus berusaha meneladani kepemimpinan-Nya. Kepemimpinan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk mengatur dan memberi petunjuk kepada individu atau suatu kelompok yang tergabung dalam wadah tertentu guna mencapai suatu tujuan bersama.

b. Prinsip Dasar Kepemimpinan

Impian dan harapan besar umat terhadap pemimpin, mengantarkan betapa penting dan berartinya peran seorang pemimpin dalam mendesain sebuah masyarakat, bangsa dan negara. Sejarah membuktikan, kejayaan dan keemasan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh kualitas dan kapasitas para pemimpinnya. Sebaliknya sebuah bangsa yang sebelumnya besar dan beradab hancur dan tak berarti karena kerakusan, keserakahan dan buruknya sikap mental para pemimpinnya. Sebagai contoh, hancurnya Daulah Umayyah dan Daulah Abbasiyah, disebabkan oleh penerus tahta mahkota kekhalifahan yang lemah dan tidak bermoral. *Hubbuddunya* (cinta dunia) lebih erat dibanding *hubbul-akhirah* (cinta akhirat).

⁸¹Departemen Agama RI (Al Hikmah), *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Cv. Penerbit Diponegoro, 2010), h. 564

Islam memberikan dasar-dasar normatif dan filosofis tentang kepemimpinan yang bersifat komprehensif dan universal. Tidak hanya untuk umat Islam tapi juga untuk seluruh umat manusia. Prinsip-prinsip kepemimpinan dalam Islam adalah sebagai berikut:⁸²

Pertama, hikmah, ajaklah manusia ke jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan nasehat yang baik lagi bijaksana (QS. al-Nahl:125).

Kedua, *qudwah*, kepemimpinan akan efektif jika dilakukan tidak hanya dengan nasihat tapi juga dengan ketauladanan yang baik dan bijaksana (QS. al-Ahzab:21). Pepatah mengatakan, "satu ketauladanan yang baik lebih utama dari seribu satu nasehat. Memang kesan dari sebuah keteladanan lebih melekat dan membekas dibanding hanya sekedar nasehat seorang pemimpin".

Ketiga, musyawarah diskusi, adalah suatu bentuk pelibatan seluruh komponen masyarakat secara proporsional dalam keikutsertaan dalam pengambilan sebuah keputusan atau kebijaksanaan (QS. Ali Imran:159, QS. As-Syura:38). Dengan musyawarah diskusi dan bertukar pikiran, maka tidak ada suatu permasalahan yang tak dapat diselesaikan. Prinsip-prinsip *bilhikmah wamauidhatil khasanah* harus dipegang teguh oleh setiap komponen pemerintah atau imam.

Keempat, *adil*, tidak memihak pada salah satu pihak. Pemimpin yang berada pada semua kelompok dan golongan, (QS.al-Nisa':58&135, QS. al-Maidah:8) Dalam memimpin harus berpegang pada kebenaran,

⁸²Sigit Hartono. "Kepemimpinan Dalam Islam" [http:// www. academia. edu/ 10731459/Kepemimpinan-dalam-ISLAM](http://www.academia.edu/10731459/Kepemimpinan-dalam-ISLAM), (31 Desember 2019)

shirathal mustaqim (jalan yang lurus). Timbangan dan ukurannya bersumber pada al-Qur'an dan al-Hadits. Kecintaannya hanya karena Allah dan kebencian pun hanya karena Allah. Hukum menjadi kuat tidak hanya saat berhadapan dengan orang lemah, tapi juga menjadi kuat saat berhadap-hadapan dengan orang kuat.⁸³

Kelima, kelembutan hati dan saling mendoakan. Kesuksesan serta keberhasilan Rasulullah dan para sahabat dalam memimpin umat, didukung oleh faktor pribadi Rasul dan para sahabat yang lembut hatinya, sopan perbuatannya dan santun perkataannya. Allah SWT menempatkan Rasulullah sebagai suri tauladan dalam pembinaan akhlak dan moral sebagaimana firmanNya, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah" (Sungguh ada pada diri Rasul suri tauladan yang baik), (QS. al-Ahdzab:21 dan al-Qalam:10).

Keenam, dari prinsip dasar kepemimpinan Islam adalah kebebasan berfikir, kreativitas dan berijtihad. Sungguh amat luar biasa, sepeninggal Rasulullah para sahabat dapat menunjukkan diri sebagai sosok pemimpin yang mandiri, kuat, kreatif dan fleksibel. Kelembutan pribadi Abu Bakar (khalifah ke-1) tak mengubah dirinya menjadi sosok pemimpin yang lemah, sebaliknya ia menjadi pemimpin yang kuat dan tangguh. Tak gentar menghadapi musuh-musuh Islam. Ketegasan beliau

⁸³Sigit Hartono, "Kepemimpinan Dalam Islam" [http:// www. academia. edu/ 10731459/Kepemimpinan-dalam-ISLAM](http://www.academia.edu/10731459/Kepemimpinan-dalam-ISLAM), (31 Desember 2019)

dibuktikan dengan kesungguhan memerangi para pemberontak, nabi palsu dan kaum yang tak mau membayar zakat.⁸⁴

Kebalikannya ketegaran Khalifah Umar bin Khattab (khalifah ke-2) akhirnya menjadi sosok yang lembut, sederhana dan bersahaja. Sekalipun ia seorang khalifah dan menyandang gelar *amirul mu'minin*, tak menjadikan kehidupan diri dan keluarganya berubah drastis, bergelimang harta dan tahta atau menampilkan diri sebagai sosok pembesar yang suka "*petentang-petentang*" dan pamer kekuasaan. Justru sebaliknya, Umar bin Khattab lebih memperlihatkan diri sebagai sosok yang *low profil high produc*. Tak salah kiranya bila banyak rakyatnya dan pejabat negara lain yang terkecoh dengan penampilan fisiknya dan tak mengira bahwa yang berdiri dihadapannya adalah seorang khalifah yang disegani dan dicintai rakyatnya. Dua sosok pemimpin penerus Rasulullah yang berbeda karakter tersebut, disaat sama-sama diberi amanah untuk memimpin umat dan mengelola roda pemerintahan yang tampak adalah sosok pemimpin yang banyak dipengaruhi dan diwarnai oleh nilai-nilai al-Qur'an dan al-Hadits. Tidak sebagai pemimpin yang dipengaruhi dan dikuasai oleh karakter pribadi dan hawa nafsu.

Ketujuh, sinergis membangun kebersamaan. Mengoptimalkan sumber daya insani yang ada. Kehebatan Rasulullah salah satunya adalah kemampuan beliau dalam mensinergikan dan membangun kekuatan serta potensi yang dimiliki umatnya. Para sahabat dioptimalkan

⁸⁴Sigit Hartono, "*Kepemimpinan Dalam Islam*" [http:// www. academia. edu/ 10731459/Kepemimpinan-dalam-ISLAM](http://www.academia.edu/10731459/Kepemimpinan-dalam-ISLAM), (31 Desember 2019)

keberadaannya. Perbedaan potensi yang dimiliki sahabat dan umat dikembangkan sedemikian rupa, sehingga menjadi pribadi-pribadi yang tangguh baik mental maupun spritualnya.⁸⁵ Berbagai misi kenegaraan diamanahkan Rasulullah kepada para sahabatnya seperti misi ke Habasyah, Yaman, Persia dan Rumawi. Muncul sahabat seperti Abu Dzar Al-Ghifari, Mu'adz bin Jabal, Salman al-Farisi dan Amr bin Ash. Dalam usia yang relatif muda, mereka sudah memimpin berbagai ekspedisi kenegaraan dan berbagai pertempuran penting.

⁸⁵Hartono Sigit, "*Kepemimpinan Dalam Islam*" [http:// www. academia. edu/ 10731459/Kepemimpinan-dalam-ISLAM](http://www.academia.edu/10731459/Kepemimpinan-dalam-ISLAM), (31 Desember 2019)

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Yuridis Menurut Hukum Positif

1. Syarat Menjadi Pasangan Calon dalam Pilkada

Kata “pasangan calon” menurut KBBI, adalah kata pasangan yang berarti sesuatu yang sering dipakai bersama sehingga menjadi pasangan. Sedangkan kata calon berarti orang yang akan menjadi atau orang yang telah dipersiapkan.⁸⁶ Sebelum resmi ditetapkan menjadi pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah. Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh bakal pasangan calon kepala daerah dan bakal calon wakil kepala daerah agar dapat maju dalam PILKADA, hal tersebut sebagaimana telah diatur didalam peraturan perundang-undangan.

Jika dilihat dari undang-undang tentang pemilihan kepala daerah maka dalam pasal 7 ayat (2) UU NO. 10 Tahun 2016 untuk mencalonkan bakal pasangan calon dalam PILKADA baik itu usul dari PARPOL, gabungan PARPOL, dan perseorangan harus sesuai dengan aturan tersebut, yaitu harus memenuhi syarat sebagai berikut:⁸⁷

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

⁸⁶Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://kbbi.Web.id/calon.html>, (Diakses Pada Tanggal 4 Desember 2019)

⁸⁷Pasal 7 ayat (2), *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016...*, h. 2

- b. Setia kepada Pancasila, Undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945, cita-cita proklamasi 17 Agustus tahun 1945, dan negara kesatuan Republik Indonesia.
- c. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat.
- d. Berusia paling rendah tiga puluh (30) tahun untuk calon Gubernur, serta dua puluh lima (25) tahun untuk calon Bupati dan Wakil Bupati, serta calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim.
- e. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengumumkan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.
- f. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap.
- g. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela berdasarkan putusan dari kepolisian.
- h. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya..
- i. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan.
- j. Tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dapat merugikan keuangan negara.
- k. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- l. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela.
- m. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak. Menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri.
- n. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.
- o. Tidak dalam status sebagai pejabat Kepala Daerah

Tentang syarat-syarat menjadi kepala daerah sudah dijelaskan diatas. Apabila pemilihan dilakukan secara langsung terhadap Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah masih tetap dipertahankan. Hal ini untuk menghindari keterlibatan massa pendukung yang kadang-kadang anarkis. Cara ini juga untuk mengurangi anggaran PILKADA.⁸⁸ Diperlukan

⁸⁸Wery Gusmansyah, *PILKADA Perspektif Siyasa*,..., h. 12-16

persyaratn calon kepala daerah yang lebih ketat, di samping persyaratan yang telah diatur dalam undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang PILKADA.

2. Mekanisme Pendaftaran Calon Kepala Daerah

Dalam menentukan dan menetapkan pasangan calon kepala daerah dalam PILKADA yang digulir, perlu tahapan dan mekanisme yang selektif agar pasangan calon kepala daerah yang nantinya akan dipilih oleh masyarakat dapat berkualitas serta memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat. PILKADA Langsung merupakan mekanisme demokratis dalam rangka rekrutmen pemimpin di daerah, dimana rakyat secara menyeluruh memiliki hak dan kebebasan untuk memilih calon-calon yang didukungnya. Menurut Bambang Widjojanto, setidaknya ada tiga hal penting yang menjadi dasar serta alasan utama desakan masyarakat agar pemilihan kepala daerah secara langsung: Pertama, masyarakat menginginkan agar kepala daerah lebih akuntabel kepada rakyat pemilihnya dan bukan pada fraksi dari partai politik yang memilhnya atau pejabat pemerintahan lain yang ikut menentukan hasil pemilihan itu. Kedua, rakyat menghendaki agar kepala daerah lebih berorientasi pada kepentingan rakyat pemilihnya. Rakyat pemilih kelak akan dapat menentukan sendiri, apakah Kepala Daerah tertentu dapat dipilih kembali untuk masa jabatan kedua. Ketiga, pemilihan langsung akan membuat basis tanggung jawab Kepala Daerah untuk berpucuk kepada para pemilih sejatinya bukan hanya kepada interest politik

dari kekuatan partai politik saja.⁸⁹

Berdasarkan uraian di atas untuk memenuhi harapan masyarakat tersebut dalam tahapan pendaftaran ini perlu dilakukan secara selektif, untuk menentukan pasangan yang berkualitas. Jadi untuk menentukan pasangan calon, ada dua Peserta Pemilihan sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan Walikota Dan Wakil Walikota yaitu:

- 1) Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
- 2) Pasangan Calon perseorangan yang mendaftarkan diri dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.

Adapun dalam syarat pendaftaran ada syarat pendaftaran calon dan pencalonan, untuk syarat pendaftaran calon sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan Walikota Dan Wakil Walikota ialah :

Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:⁹⁰

- 1) Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - b) Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi

⁸⁹Bambang Widjajanto, *Mendobrak Otoritarian Membangun Demokrasi*, (Jakarta: Institut For Media Social Studies (IMSS), 2006), h. 153

⁹⁰Pasal 4, *Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan Walikota Dan Wakil Walikota*, h. 7-8

Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- c) Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat.
- d) Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota.
- e) Mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter.
- f) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih
- g) Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- h) Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian.
- i) Menyerahkan daftar kekayaan pribadi.
- j) Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan Negara
- k) Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
- l) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi
- m) Belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, atau Walikota atau Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur atau Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati dan/atau Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota.
- n) Belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota untuk Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota.
- o) Berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon.
- p) Tidak berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati atau pejabat Walikota.
- q) Tidak memiliki konflik kepentingan dengan Petahana
- r) Memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi

- anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.⁹¹
- s) Mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak mendaftarkan diri sebagai calon.
 - t) Berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah sejak ditetapkan sebagai calon; u. berhenti sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS.
- 2) Syarat calon mampu secara jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tidak menghalangi penyandang disabilitas.
 - 3) Syarat calon tidak pernah dijatuhi pidana penjara sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f, untuk tindak pidana yang mengatur ketentuan pidana penjara minimal dan pidana penjara maksimal, ancaman pidananya didasarkan pada pidana penjara maksimal.
 - 4) Syarat calon tidak pernah dijatuhi pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dikecualikan bagi:
 - a) calon yang telah selesai menjalani pidana penjara sampai dengan dimulainya jadwal waktu pendaftaran Pasangan Calon dalam waktu paling singkat 5 (lima) tahun.
 - b) calon yang dipidana penjara karena kealpaan ringan (*culpa levis*).
 - c) calon yang dipidana penjara karena alasan politik.
 - 5) Calon yang telah selesai menjalani pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a secara kumulatif wajib memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a) calon yang bersangkutan secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan narapidana.
 - b) calon yang bersangkutan bukan pelaku kejahatan yang berulang.
 - 6) Calon yang dipidana karena alasan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c adalah orang yang memperjuangkan keyakinan politik yang memiliki tujuan kebaikan masyarakat banyak dan dilakukan tanpa kekerasan atau menggunakan senjata.
 - 7) Syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, adalah sebagai berikut:

⁹¹Pasal 4, *Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 9 Tahun...*, h. 8-9

- a) Penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya
- b) Jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah jabatan Gubernur dengan Gubernur, jabatan Wakil Gubernur dengan Wakil Gubernur, jabatan Bupati/Walikota dengan Bupati/Walikota, dan jabatan Wakil Bupati/ Walikota dengan Wakil Bupati/Walikota
- c) Dua (2) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi:
 - 1) Telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama
 - 2) Telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut
 - 3) Dua (2) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda.
- d) Perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2 ½ (dua setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang bersangkutan.
- 8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), berlaku untuk:
 - a) Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang dipilih secara langsung melalui Pemilihan, dan yang diangkat oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota.
 - b) Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota karena perubahan nama provinsi atau kabupaten/ kota.⁹²
- 9) Syarat Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n, dengan ketentuan:
 - a) Belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota atau calon Wakil Walikota.
 - b) Belum pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur untuk calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota atau calon Wakil Walikota.
 - c) Belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Walikota untuk Calon Wakil Bupati atau Calon Wakil Walikota.
- 10) Syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o, berlaku bagi:

⁹²Pasal 4, Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 9 Tahun..., h. 11

- a) Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota di kabupaten/kota lain. Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi yang sama.
 - b) Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi lain.
 - c) Gubernur atau Wakil Gubernur yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi lain
- 11) Syarat calon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf q, meliputi:⁹³
- a) Tidak memiliki ikatan perkawinan dengan Petahana, yaitu suami atau istri dengan Petahana.
 - b) Tidak memiliki hubungan darah/garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke atas, yaitu bapak/ibu atau bapak mertua/ibu mertua dengan Petahana
 - c) Tidak memiliki hubungan darah/garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke bawah, yaitu anak atau menantu dengan Petahana
 - d) Tidak memiliki hubungan darah/garis keturunan ke samping, yaitu kakak/adik kandung, ipar, paman atau bibi dengan Petahana.
- 12) Syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (11) berlaku untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota di kabupaten/kota yang sama, dan untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di provinsi yang sama.
- 13) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (12), tidak berlaku apabila telah melewati jeda 1 (satu) kali masa jabatan dengan penghitungan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d.

Syarat pendaftaran pencalonan kepala daerah terbagi menjadi 2 tahap pendaftaran yaitu pendaftaran pencalonan partai politik atau gabungan partai politik dan pendaftaran pencalonan perseorangan, yang dimana semua itu bersifat mutlak jika tidak memenuhi persyaratan tersebut pendaftaran

⁹³ Pasal 4, *Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 9 Tahun...*, h. 12

pencalonan gugur. Dan pendaftaran pencalonan partai atau gabungan partai ini diatur didalam Pasal 5, 6, dan 7 PKPU No 9 Tahun 2015 yaitu :⁹⁴

Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan Walikota Dan Wakil Walikota. Berbunyi:⁹⁵

- 1) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebelum pengumuman pendaftaran Pasangan Calon.
- 2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Terakhir.
- 3) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud ayat (2), ketentuan tersebut hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemilu Terakhir.
- 4) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menghitung syarat pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan rumus:
 - a) syarat pencalonan = jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilu Terakhir x 20/100.
 - b) syarat pencalonan = jumlah seluruh suara sah hasil Pemilu Terakhir x 25/100.
- 5) Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada:
 - a) Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang penetapan perolehan kursi hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - b) Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang penetapan perolehan suara sah hasil

⁹⁴Maulana Yusuf, "Tentang Calon Kepala Daerah Dan Kedudukannya Sebagai Tersangka", http://repository.unpas.ac.id/28143/5/BAB_III.PDF, (Diakses Pada 3/12/2019)

⁹⁵Pasal 5, *Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 9 Tahun 2015*,..., h. 13

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- 6) Salinan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi atau Pimpinan Partai Politik tingkat kabupaten/kota, dan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota.⁹⁶

Sedangkan Pasal 6 peraturan tersebut mengatur hal sebagai berikut:⁹⁷

- 1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hanya dapat mendaftarkan 1 (satu) Pasangan Calon.
- 2) Partai Politik dapat bersepakat dengan Partai Politik lain untuk membentuk gabungan dalam mendaftarkan Pasangan Calon.
- 3) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik melakukan kesepakatan dengan Pasangan Calon untuk didaftarkan mengikuti Pemilihan.
- 4) Pasangan Calon yang telah didaftarkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dicalonkan lagi oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik lainnya.
- 5) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah mendaftarkan Pasangan Calon kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, tidak dapat menarik dukungannya sejak pendaftaran.
- 6) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik dukungan dan/atau menarik calon dan/atau Pasangan Calon yang telah didaftarkan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tersebut dianggap tetap mendukung Pasangan Calon yang bersangkutan dan tidak dapat mengusulkan calon dan/atau Pasangan Calon pengganti.
- 7) Calon dan/atau Pasangan Calon yang telah menandatangani kesepakatan pengusulan dan telah didaftarkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, tidak dapat mengundurkan diri sejak pendaftaran.
- 8) Dalam hal calon dan/atau Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon dan/atau Pasangan Calon pengganti dan pencalonannya dinyatakan gugur.⁹⁸

⁹⁶Pasal 5, *Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 9 Tahun 2015*,..., h. 13

⁹⁷Pasal 6, *Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 9 Tahun 2015*,..., h. 14

⁹⁸Pasal 6, *Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 9 Tahun 2015*,..., h. 15

Selanjutnya Pasal 7, berisi tentang hal yang mengatur:

- 1) Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), ditandatangani oleh masing-masing Pimpinan Partai Politik.
- 2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau masing-masing Pimpinan Partai Politik yang bergabung dan Pasangan Calon.⁹⁹

Setelah memenuhi syarat calon dan pencalonan baik itu dari calon perseorangan ataupun partai atau gabungan partai politik, maka dari itu proses pendaftaran calon kepala daerah selesai dan telah sah dan terdaftar dinyatakan sebagai pasangan calon kepala daerah yang akan mengikuti pemilihan di pilkada yang akan dilaksanakan. Setelah sah dan terdaftar di KPUD, maka dari itu pasangan calon berhak dan secara otomatis memiliki hak-hak politik yaitu seperti hak dipilih dan memilih serta hak untuk melaksanakan kampanye politik sesuai dengan PKPU dan undang-undang yang berlaku.¹⁰⁰

3. Wewenang KPU Dalam PILKADA

Undang-undang nomor 10 tahun 2016 menyebutkan bahwa KPU dan KPUD merupakan institusi yang memiliki tugas menyelenggarakan PILKADA dan hanya melaporkan kegiatan setiap tahapan penyelenggaraan kepada DPRD Provinsi dan KPU Pusat dengan tembusan kepada presiden melalui menteri untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan laporan kegiatan dan seluruh tahapan

⁹⁹Pasal 7, *Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 9 Tahun 2015*,..., h. 15

¹⁰⁰Maulana Yusuf, "Tentang Calon Kepala Daerah Dan Kedudukannya Sebagai Tersangka", http://repository.unpas.ac.id/28143/5/BAB_III.PDF, (Diakses Pada 3/12/2019)

penyelenggaraan kepada KPU Provinsi dan Gubernur untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.¹⁰¹

Maka dari itu untuk pemilihan Kepala Daerah dan Wakil kepala daerah, baik ditingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, penyelenggaranya merupakan KPU dan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Tugas dan wewenang KPU dalam melakukan dan menyelenggarakan pemilihan, yang diatur dalam pasal 9 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagai berikut:

- 1) Menyusun dan menetapkan peraturan KPU dan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, dan pemerintah dalam forum rapat dengan pendapat yang keputusannya bersifat mengikuti
- 2) Mengordinasi dan memantau tahapan pemilihan
- 3) Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemilihan
- 4) Menrima laporan hasil pemilihan dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
- 5) Memfasilitasi pelaksanaan tugas KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melanjutkan tahapan pelaksanaan pemilihan jika Provinsi, Kabupaten dan Kota tidak dapat melanjutkan tahapan pemilihan secara berjenjang.
- 6) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan¹⁰²

4. Kewajiban KPU Dalam PILKADA

Kewajiban adalah menjalankan sesuatu sesuai dengan instansinya masing-masing dalam mengemban suatu tanggung jawab untuk melaksanakan sesuatu dalam ruang lingkup jabatan atau organisasi tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Dengan demikian hal tersebutlah yang menjadi tanggung jawab oleh KPU dalam melaksanakan Tugas penyelenggaraan

¹⁰¹Eko Noer Kristiyanto, "Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Di Indonesia: Studi di Batam (*The Simultaneous Regional Election in Indonesia: A Study in Batam*)", *Jurnal: Penelitian Hukum DE JURE*, ISSN 1410-5632 Vol. 17 No. 1, 2017, h. 54

¹⁰²Pasal 9, *Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang PILKADA*, h. 5-6

pemilihan Kepala daerah dalam Pilkada, yang telah dimuat dalam pasal 10 undang-undang nomor 10 tahun 2016, yang berbunyi:¹⁰³

- 1) Memperlakukan Gubernur dan Wakil Gubernur, calon Bupati dan Wakil Bupati, serta calon Walikota dan Wakil Walikota secara adil dan setara
- 2) Menyeampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilihan kepada Masyarakat
- 3) Melaksanakan dengan segera rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu mengenai sanksi administrasi pemilihan
- 4) Melaksanakan keputusan DKPP
- 5) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangn

5. Penetapan Calon Dalam PILKADA Oleh KPUD

Kewenangan untuk menetapkan calon peserta Pemilihan umum kepala daerah yang telah mendaftar menjadi tanggung jawab KPUD sebagaimana disebutkan dalam pasal 11 huruf G, H, dan I. dengan sistem dan tata cara sebagaimana yang diatur dalam undang-undang tersebut adalah:

- a) Merencanakan program anggaran
- b) Merencanakan dan menetapkan jadwal pemilihan Gubernur
- c) Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan Gubernur dengan memperhatikan pedoman dari KPU
- d) Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Gubernur sesuai dengan ketentuan perturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU
- f) Menerima daftar pemilih dari KPU KABUPATEN/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur
- g) Memutahirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:¹⁰⁴
 - 1) Pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD

¹⁰³Pasal 10, Undang-undnag Nomor 10 Tahun 2016, *Tentang Pilkada*, h. 6

¹⁰⁴Pasal 11, Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 *Tentang PILKADA*, h. 8-9

- 2) Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dan
- 3) Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dan menetapkannya sebagai daftar pemilih
- h) Menetapkan calon Gubernur yang telah memenuhi persyaratan.
- i) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi yang bersangkutan.
- j) Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan dan BAWASLU Provinsi
- k) Menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil pemilihan Gubernur dan mengumumkannya
- l) Mengumumkan calon Gubernur terpilih dan membuat berita acaranya
- m) Melaporkan hasil pemilihan Gubernur kepada KPU dan Menteri
- n) Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi BAWASLU Provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan
- o) Mengenal saksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris KPU Provinsi, dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi BAWASLU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan
- p) Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada Masyarakat
- q) Melaksanakan pedoman yang ditetapkan KPU
- r) Memberikan pedoman terhadap penetapan organisasi dan tata cara penyelenggaraan pemilihan Gubernur sesuai dengan tahapan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
- s) Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan Gubernur
- t) Menyampaikan laporan mengenai hasil pemilihan Gubernur kepada DPRD Provinsi dan
- u) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang di berikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan¹⁰⁵

¹⁰⁵ Pasal 11 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015,..., h. 9

Dalam hal tersebut telah mengatur penetapan menentukan calon dalam PILKADA untuk melakukan penyelenggaraan serta melaksanakan tugas pemilihan kepala daerah. Maka dari itu KPU yang diberikan tanggung jawab tugas dan wewenang sedemikian rupa agar penyelenggaraan pemilihan kepala daerah sebagaimana berjalan sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, terkait hal ini pasangan calon harus sudah memenuhi syarat administrasi terlebih dahulu sebelum penetapan tersebut agar tidak terjadinya hal yang tidak diinginkan pada saat menjelang penetapan pasangan calon dalam PILKADA.

Pelaksanaan dan penyelenggaraan dalam merencanakan dan menetapkan jadwal penetapan pemilihan kepala daerah harus sesuai dengan pedoman yang ada dan melaksanakan pedoman tersebut. Bersamaan dengan hal ini sebelum melakukan semua hal yang telah tercantum diatas pihak yang berwenang seperti KPU wajib memberikan sosialisasi tentang penetapan calon dalam PILKADA. Pada saat masa penetapan KPU Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setelah menyusun dan menetapkan calon maka KPU langsung mengkoordinasikan dan mengumumkan calon yang terpilih untuk kemudian menyampaikan laporan hasil tersebut ke KPU Provinsi. Kemudian melaporkan hasil pemilihan kepala daerah kepada KPU dan Menteri.

Selanjutnya dalam PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan PILKADA serentak tahun 2020 di dalam pasal 3 diatur mengenai tahapan-tahapan dalam penyelenggaraan PILKADA yaitu sebagai berikut:¹⁰⁶

- a) Tahapan persiapan
- b) Tahapan penyelenggaraan

Sedangkan untuk proses penetapan bakal pasangan calon untuk menjadi pasangan calon dalam PILKADA termasuk dalam proses tahapan penyelenggaraan sebagaimana diatur dalam pasal 5 peraturan aquo yang isinya adalah sebagai berikut:

- 1) Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:
 - a) pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
 - b) pendaftaran Pasangan Calon;
 - c) penelitian persyaratan calon;
 - d) penetapan Pasangan Calon;
 - e) pelaksanaan kampanye;
 - f) pelaksanaan pemungutan suara;
 - g) penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - h) penetapan calon terpilih;
 - i) penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan
 - j) pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.
- 2) Sebelum tahapan pengumuman pendaftaran Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan tahapan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan.
- 3) Setelah tahapan penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan tahapan sengketa tata usaha negara Pemilihan.
- 4) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi tahapan:

¹⁰⁶Pasal 3, PKPU Nomor 15 Tahun 2019, *Tentang Proses Penetapan Pasangan Calon PILKADA*, h. 1

- a) masa kampanye.
- b) laporan dan audit dana kampanye.
- 5) Sebelum tahapan pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dilaksanakan tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara.
- 6) Penetapan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan tahapan penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan.
- 7) Setelah tahapan penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, dilakukan tahapan penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan mahkamah konstitusi.
- 8) Setelah tahapan pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, dilaksanakan tahapan evaluasi dan pelaporan tahapan.¹⁰⁷

Jadi jika kita merujuk pada pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum tersebut maka proses penetapan bagi pasangan bakal calon menjadi pasangan calon di atur di dalam huruf d angka 1 pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 Tahun 2019 tersebut. Yang mana proses penetapan dilakukan setelah pendaftaran dan penelitian administrasi persyaratan pasangan calon yang kemudian dilanjutkan dengan penetapan pasangan calon dari hasil penelitian tersebut dan dilanjutkan dengan pengumuman untuk pasangan calon terpilih yang dinyatakan lulus prefikasi berkas dan maju dalam PILKADA. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tersebut setelah dilakukannya perifikasi berkas bakal pasangan calon kepala daerah Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) berkewajiban untuk menetapkan hasil perifikasi dan apabila pasangan calon telah ditetapkan maka KPUD tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan ketetapan tersebut.

¹⁰⁷ Pasal 3, PKPU Nomor 15 Tahun 2019, *Tentang Proses Penetapan...*, h.5-6

B. Tinjauan Hukum Islam Penetapan Batas Waktu dalam PILKADA

1. Kaidah Memilih Pemimpin Secara Islam

Diantara hal-hal yang sepatutnya diketahui oleh seorang muslim dari kehidupannya. Sudah menjadi tradisi salafus shalih yaitu berilmu sebelum berkata dan berbuat. Termasuk perihal memilih pemimpin ini. Negara kita Indonesia sebentar lagi akan mengadakan pesta demokrasi, tentunya kita sebagai warga negara dan seorang muslim memerlukan ilmu dalam menentukan calon pemimpin kita untuk beberapa tahun kedepan.

Sebagaimana hadits yang berasal dari Ibnu Umar Radhiyallahu

‘Anhuma, Bahwasannya Rasulullah shallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda :

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، -قَالَ: وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ قَالَ: وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ- وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ (رَوَاهُ بَيْهَقِي وَمُسْلِمٌ)

Artinya:

“Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang pemerintah akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Dan seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Dan seorang isteri yang memelihara rumah suaminya akan ditanya perihal tanggungjawaban dari tugasnya. Bahkan seorang pembantu rumah tangga yang bertugas memelihara harta milik majikannya juga akan ditanya dari apa yang dipimpinnya (diamanahkan). Dan saya mengira beliau mengatakan :Dan seorang laki-laki pemimpin dari harta ayahnya dan bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya (diminta pertanggungjawaban) dari hal yang dipimpinnya. (H.R. Bukhari dan Muslim).¹⁰⁸

¹⁰⁸ Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Ensiklopedia hadist: Shahih al-Bukhari I*, Terj. Masyahar dan Muhammad suhadi, (Jakarta: Al Mahira, 2011), Cetakan ke-1, No. 4987

Menurut kitab *Kaifa Takhtaru Al-Ra'is Al Jumhuriyah* (Bagaimana Anda Memilih Kepala Negara) yang dikarang oleh Dr. Raghīb Al-Sirjani merupakan salah satu Da'i Mesir sekaligus sejarawan yang berprestasi. Karyanya yang populer dikalangan akademisi dan masyarakat umum ialah *Uswatun lil 'Alamin: Man Huwa Rasulullah Qisshah al-Hurub ash-Shalibiyyah* (Sejarah Perang Salib), *Risalah ila Syabbab al-Ummah* (Pemuda Peka Zaman), kemudian *Kaifa Tuhāfīzh Salat al-Fajr* (di Indonesia, yang berjudul *Misteri Shalat Subuh*), dan yang paling terkenal dikalangan masyarakat Indonesia adalah buku yang berjudul *Maa dzā Qaddamal Muslimūna lil 'Alam* (Apa Yang Kaum Muslimin Kontribusikan Kepada Dunia).¹⁰⁹

Dalam kitab ini beliau menerangkan tentang beberapa kaidah, bagaimana kriteria secara umum calon pemimpin yang baik untuk dipilih dalam pemilu, sehingga kedepan akan memberikan maslahat yang besar kepada kaum muslimin secara khusus dan bangsa negara secara umum. Kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak tamak terhadap kekuasaan.

Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al-asy'ari

Radhiyallahu 'Anhu :

“Saya masuk menemui Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam bersama dua orang dari bani ‘Amawi : kemudian salah satu diantara mereka mengatakan : Wahai Rasulullah, berikanlah kami kekuasaan atas apa yang allah berikan kepada anda. Dan

¹⁰⁹Yoshi Putra Pratama, *Kaidah Memilih Pemimpin*, :<https://wahdah.or.id/kaidah-memilih-pemimpin/> (Diakses Pada 17/12/2019)

yang satunya berkata dengan perkataan semisal, maka beliau Shallallahu ‘Alaihi Wasallam menjawab :

إنا والله لا نؤلي هذا العمل أحداً سألته، أو أحداً حرص عليه (متفق عليه)

Artinya: “Sesungguhnya kami, Demi Allah kami tidak akan memberikan kekuasaan kepada orang yang memintanya, atau orang yang tamak terhadapnya.” (Muttafaq ‘Alaih).¹¹⁰

2) Visi Misi Sesuai Syari’at

Menilai visi misi pemimpin sangat penting, beberapa tolok ukur visi misi itu baik atau buruk, kita perlu mengkaji apakah visi misi tersebut masuk dalam kriteria yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya? Maka memilih pemimpin visi misinya harus sesuai dengan ketentuan syari’at Islam. Kemudian setelah sesuai dengan syari’at apakah visi misinya dapat diterapkan dalam semua aspek kehidupan? Baik dari sisi Politik (baik internal negara ataupun Luar negeri), Ekonomi, Pendidikan, Budaya, Kesehatan dan sebagainya. Maka tidak sepatutnya seorang yang akan menjadi pemimpin hanya menguasai khusus dibidangnya saja dan tidak memahami bidang lain. Meskipun dia cerdas, harus tetap mengetahui sisi lain kehidupan bangsa, negara serta masyarakat.¹¹¹

3) Terdapat Sifat-sifat Yang Dibutuhkan Sebagai Sosok Pemimpin

Oleh karena itu, dalam memilih Pemimpin dilihat pula pengalaman dan track record yang telah dijalani oleh bakal pasangan

¹¹⁰Hadist Muttafaq Allaihi dalam kitab Riyadh Al-Shalihin. HR. Bukhari No. 7149 dan Muslim No. 1733)

¹¹¹Yoshi Putra Pratama, *Kaidah Memilih Pemimpin*, :<https://wahdah.or.id/kaidah-memilih-pemimpin/> (Diakses Pada 17/12/2019)

calon tersebut. apakah visi misinya sesuai dengan yang telah dijalani? Ataukah dia hanya memperlihatkan hal-hal yang disukai masyarakat sebelum mencalonkan diri kemudian mengkhianati hal tersebut? Ataukah calon pemimpin tersebut tidak memiliki perhatian terhadap persoalan-persoalan yang urgen dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Dalam hal ini tentu saja tidak layak untuk dipilih dalam PEMILU.

4) Memiliki Pandangan Dalam Kondisi Negara Saat Ini

Seorang yang akan menjadi pemimpin harusnya mengetahui betapa mahalnya harga sebuah negara yang akan dia pimpin, sehingga dia akan memperjuangkan mati-matian negara tersebut. Apabila seorang pemimpin tidak memahami kondisi dan betapa berharganya sebuah negara, maka kehormatan sebuah negara tidak menjadi prioritasnya, bahkan tidak peduli dengan kekayaan negara tersebut.¹¹²

5) Memiliki Wibawa Dan Kharismatik

Wibawa atau kharismatik merupakan suatu hal yang penting untuk dimiliki seorang pemimpin, karena bisa membantunya dalam memimpin sebuah negara. Dengan sifat Wibawa ini, dapat menengahi berbagai pemikiran yang mungkin tidak sependapat dalam sebuah negara kemudian mengambil kesimpulan dan menentukan pemikiran-pemikiran terbaik untuk maslahat bagi negara.¹¹³

¹¹²Yoshi Putra Pratama, *Kaidah Memilih Pemimpin*, :<https://wahdah.or.id/kaidah-memilih-pemimpin/> (Diakses Pada 17/12/2019)

¹¹³ Yoshi Putra Pratama, *Kaidah Memilih Pemimpin*, :<https://wahdah.or.id/kaidah-memilih-pemimpin/> (Diakses Pada 17/12/2019)

6) Mengerti Hukum Ketatanegaraan

Ini juga hal yang penting, dengannya dia akan mengerti batas-batas apa saja yang bisa dia lakukan serta fasilitas apa saja yang bisa dia gunakan untuk mengatur negara. Maka apabila seorang pemimpin tidak mengerti hukum ketatanegaraan maka alasan memperbaiki keadaan yang saat ini, dia malah akan merusak tatanan yang ada bahkan memperburuk keadaan.¹¹⁴

7) Wajib Menyukai Musyawarah

Wajib bagi seorang pemimpin menyukai musyawarah, dan tidak mengedepankan pendapatnya dan pendapat kelompoknya. Jika dirasa kesimpulan musyawarah mengarah kepada maslahat negara dan bangsa.

Allah Subhanahu Wata'ala berfirman :

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۚ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (ال عمران: 159)

Artinya:

“Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal.” (Q.S. Ali ‘Imran 159).

Pada perang uhud Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam bermusyawarah bersama para sahabatnya, antara berperang didalam kota

¹¹⁴Yoshi Putra Pratama, *Kaidah Memilih Pemimpin*, :<https://wahdah.or.id/kaidah-memilih-pemimpin/> (Diakses Pada 17/12/2019)

madinah atau di luar kota yaitu disekitar gunung uhud, dan akhirnya singkat cerita Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam mengikuti pendapat kebanyakan sahabat yang menginginkan perang diluar kota, walaupun beliau sebenarnya menginginkan dan mengusulkan melakukan perang didalam kota madinah. Artinya untuk menjamin sebuah kemaslahatan seorang pemimpin wajib bermusyawarah kepada dewan syuronya atas kebijakan dan rencana strategis kedepan, mengenai apa saja yang harus ditempuh dan apa saja yang harus dihindari.¹¹⁵

8) Konsekuen Dengan Akhlak

Dalam artian beliau (Dr. Raghieb Al-Sirjani) membagi menjadi tiga hal :

1. Seorang pemimpin harus mempunyai sifat kasih sayang kepada rakyat.
2. Seorang pemimpin harus memiliki masa lalu yang bersih dari sifat fasad atau buruknya kepemimpinan masa lalu.
3. Harus memiliki sifat pemberani dan tidak penakut.

9) Wajib Dari Golongan Laki-laki

Rasulullah Shallallahu ‘Aaihi Wasallam bersabda :

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ (رُوحِ احْمَد)

Artinya:“Dari Abu Bakrah radhiyallahu ‘anhu, telah berkata Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam: “Tidak akan beruntung suatu

¹¹⁵Yoshi Putra Pratama, *Kaidah Memilih Pemimpin*, :<https://wahdah.or.id/kaidah-memilih-pemimpin/> (Diakses Pada 17/12/2019)

kaum (bangsa) manakala menyerahkan urusan (kepemimpinan) nya kepada seorang wanita.” (H.R. Ahmad).¹¹⁶

10) Harus Dari Seorang Muslim

Allah Subhanahu Wata’ala berfirman :

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ (ال عمران:28)

Artinya: Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali (Pemimpin/Pelindung) dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. Dan hanya kepada Allah kembali(mu).” (Q.S: Ali ‘Imran 28)¹¹⁷

Tentu saja kriteria diatas adalah kriteria yang beliau sebutkan secara umum dan bukan atas tartib (urutan) seandainya secara urutan tentu saja kriteria harus dari seorang muslim akan didiurutkan pada urutan pertama. Semoga kita bisa lebih dewasa dalam menyikapi perhelatan politik yang terjadi dinegara kita, dan hendaknya kita selalu memohon taufiq dari Allah agar diberikan pemimpin yang adil, mengayomi rakyatnya dan insya allah akan menjadikan negara makmur, gemah ripah loh jinawi.¹¹⁸

¹¹⁶ Abu Abdullah Muhammad ibnu Ismail ibn al mughirah Bukhari(w.256 H), Shahih Bukhari

¹¹⁷ Departemen Agama RI (Al Hikmah), Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: Cv. Penerbit Diponegoro, 2010), h. 53

¹¹⁸ Yoshi Putra Pratama, *Kaidah Memilih Pemimpin*, :<https://wahdah.or.id/kaidah-memilih-pemimpin/> (Diakses Pada 17/12/2019)

2. Pencalonan Kepala Daerah Menurut Hukum Islam

Pemerintahan Islam atau sering disebut khalifah dibantu oleh para wali yang disebut Gubernur, untuk mengurus Provinsi dan Wilayahnya, wali diangkat oleh Khalifah untuk mengurus wilayah untuk menerapkan konsep sentralisasi. Wali diangkat oleh Khalifah bukan untuk melimpahkan semua wewenang seperti yang ada pada konsep otonomi daerah di Indonesia. Kewenangan wali diatur oleh khalifah, bisa jadi wali diangkat hanya untuk mengurus urusan masyarakat kecuali urusan harta (al imarah 'ala as- salah), atau mengurus kedua-duanya.¹¹⁹

Pada masa Rasulullah Muhammad SAW, kekuasaan berada ditangan beliau, dimana masyarakat Islam dibentuk dengan kaidah-kaidah syariat Islam dengan mendeklarasikan prinsip-prinsip baru sehingga tampilah Islam dalam bentuk sosialnya secara integral dan aktif, yang semuanya menuju tujuan yang satu. Pada masa ini masyarakat telah hidup dengan kebebasan dan independen yang telah meraih kedaulatan.¹²⁰ adanya kekuasaan dalam memerintah, legislasikan hukum dan implementasi serta eksekusi, kemudian kemiliteran dan sebagainya. Pada era Rasulullah ini atau era kenabian atau disebut juga dengan wahyu karena memiliki sifat tertentu yang membedakannya dengan era-era lainnya. Sebagai kepala pemerintahan Rasulullah mengangkat beberapa sahabat untuk membantu menjalankan beberapa fungsi yang diperlukan agar manajemen pengaturan

¹¹⁹Novita Nadiyah's, "Mengarungi Sejarah Keemasan Daulah Islam Sehingga Keruntuhannya", <http://digilib.uinsby.ac.id/12464/9/Daftar%20Pustaka.pdf>. (Diakses Tanggal 09 Desember 2019)

¹²⁰Dhiauddin Rais, *Tiori Politik Islam*, (Jakarta: Maktabah Darut Turaats Kairo, 2001) h. 3

masyarakat berjalan dengan baik. Rasulullah mengangkat Abu Bakar dan Umar Bin Khattab dan sahabat lainnya untuk memimpin di wilayah Islam.

Secara etimologi kepemimpinan berarti Khilafah, Imamah, Imarah, yang mempunyai makna daya memimpin atau kuliatas seorang pemimpin atau tindakandalam memimpin. Imam dinamkan Khilafah, karena ia menggantikan Rasulullah SAW dalam umatnya. Maksud dari Khilafah, adalah istilah-istilah yang muncul dalam sejarah Islam sebagai sebutan bagi institusi politik dalam menggantikan fungsi kenabian dalam urusan politik. Secara historis munculnya istilah khilafah ini sejak dipilihnya Abu Bakar sebagai Khilafah Rasulullah dalam memimpin umat Islam sehari-hari setelah beliau wafat.¹²¹

Khilafah adalah sebutan yang diberikan kepada sistem pemerintahan Islam yang berbeda dengan sistem pemerintahan yang lainnya.¹²² Jika dilihat dari itu tujuan Khilafah ini sendiri adalah memperbaiki agama orang banyak, memperbaiki kehidupan duniawi, menghukum orang yang melanggar undang-undang . dalam memilih dan menetapkan pemimpin atau Khilafah , haruslah orang yang terbaik dan orang yang terpilih lebih utama untuk menduduki suatu jabatan. Jika ini dilakukan dengan saksama, dan seseorang yang telah terpilih menduduki jabatan itu, maka hendaklah dia menjalankan amannah dan kewajiban yang telah diberikan kepadanya. Apabila dia telah melaksanakan tugasnya dengan

¹²¹Wery Gusmansyah, *Pemilihan Kepala*,..., h. 116

¹²²Abu Faiz, *Khilafah Is The Answer Khilafah Publiction*, terj. Abu Faiz, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2003), h. 13

baik, maka ia dapat dipandang sebagai pemimpin yang adil dalam pandangan Allah.

Menurut pandangan Islam, para fuqaha sudah sepakat bahwa ijtihadd itu wajib dilaksanakan dengan alasan, Allah memeritahkan kepada siapa saja yang mempunyai kemampuan untuk mempelajari dan mengambil pelajaran dari setiap peristiwa yang telah terjadi, dimana hal ini menjadi petunjuk untuk melakukan sebuah ijtihad atas orang-orang yang sudah memenuhi syarat. Allah berfirman dalam Q.S. As-Sajdah ayat 24, yang berbunyi:

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا ۖ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ (السجدة: 24)
artinya :

“Dan kami jadikan diantara mereka pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami(Q. S: As-Sajdah: 24).¹²³

Makna dari ayat tersebut adalah, Allah mengambarkan dengan apa yang telah Allah karuniakan kepada bani israil dengan menjadikan (di antara) mereka para imam, dai dan ulama yang menunjukkan kepada mereka menuju kebenaran, dan juga menyeru mereka kepada tauhid dan iman, sungguh mereka telah mendapatkan posisi tinggi ini dengan kesabaran mereka atas mengajar dan belajar, dengan dakwah, dan membuang keburukan pada mereka, dan mereka atas ayat-ayat Allah menetapkan dengan penetapan yang kokoh di atas ilmu yang sempurna darinya, mereka

¹²³Departemen Agama RI (Al Hikmah), *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Cv. Penerbit Diponegoro, 2010), h. 417

menjaga (keimanan) mereka dengan amal dan dakwah, dengan sabar, yakin dan amal sehingga mencapai kepemimpinan dalam agama.¹²⁴

Berbagai pendapat para ahli perihal kepemimpinan ini dalam hal ini yang dimaksud adalah kepala daerah, yang terfokus pada aktivitas pemimpin. Adanya perbedaan pendapat dari beberapa ahli mengenai hal ini, yaitu kriteria untuk menjadi seorang Khilafah. Al- Baqarni berpendapat:

- 1) Mempunyai ilmu pengetahuan yang luas
- 2) Mampu bertindak adil dan bijaksana dalam segala permasalahan
- 3) Berani dalam peperangan
- 4) Harus berasal dari kaum Quraisyi

Sedangkan pada fase kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin untuk proses regenerasi kepemimpinan yang menunjukkan dan mencontohkan persamaan baik hak dan kewajiban , martabat serta kesempatan, karena dalam Islam, kepemimpinan bukanlah milik segolongan elit, melainkan seluruh muslim diberikan kesempatan, karena adanya nilai-nilai musyawarah dalam Islam yang dikedepankan. Hal ini terlihat jelas setelah wafatnya Nabi SAW pada proses pengangkatan Khulafaur Rasyidin, yang berdasarakan ketentuan syar'i dan suri tauladan yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad saw, jadi seorang pemimpin haruslah memiliki kriteria sebagai berikut:¹²⁵

2) Islam

¹²⁴TafsirWeb, <https://tafsirweb.com/7576-surat-as-sajdah-ayat-24.html> (Diakses Tanggal 09 Desember 2019).

¹²⁵Fuad Amsyari, *Islam Kaffah Tantangan Sosial dan Aplikasinya Di Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2009), h. 45

3) Laki-laki

4) Baligh dan Berilmu

Maka dari itu pencalonan bakal calon kepala daerah harus sesuai dengan peraturan tersebut dilihat dari sudut pandang undang-undang dan hukum Islam. Dimana seorang pemimpin harus bisa mendapatkan dukungan dari rakyatnya untuk mensejahterakan rakyat serta menunjukkan kemampuan kerja dari kepala daerah nantinya, agar mampu membawa masalah bagi umat baik dari segi agama, jiwa, akal, keturunan ataupun yang berkaitan dengan sistem pemerintahan karena tujuan yang paling utama adalah kesejahteraan dan manfaat yang baik bagi umat.

3. Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah Dalam Islam

Pemilihan kepala daerah dalam Islam atau sering disebut dengan istilah Khilafah, sudah ada sejak zaman kenabian, dan setiap orang berhak menjadi pemimpin di bumi hal tersebut tertera dalam firman Allah, dalam Q.S. Al- Baqarah ayat 30, yang berbunyi:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ (البقرة : 30)
Artinya: “Dan (ingatlah) ketika Tuhan-mu berfirman kepada para Malaikat”aku hendak menjadikan Khalifah” di bumi”.¹²⁶

Berdasarkan tafsir Al-Muyassar “Allah Subhanahu Wata’ala memberitahukan bahwa dia telah berfirman kepada para Malaikat, bahwasanya dia akan menciptakan manusia untuk ditempatkan dimuka bumi secara silih berganti. Tugas utama mereka adalah memakmurkan bumi atas dasar ketaatan kepada Allah. Lalu para Malaikat bertanya kepada Tuhan

¹²⁶Departemen Agama RI, *al- Qur'an Dan Terjemhannya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2014), h.6

mereka dengan maksud meminta penjelasan tentang hikmah di balik penempatan anak cucu Adam -'alaihiṣṣalām- sebagai khalifah di muka bumi, sedangkan mereka akan membuat kerusakan di sana dan menumpahkan darah secara semena-mena". Para malaikat itu mengatakan, "Sementara kami ini senantiasa patuh kepada-MU, mensucikan dan memuji-Mu, serta menghormati keagungan dan kesempurnaan-Mu. Kami tidak pernah letih dalam melakukan hal itu. "Allah menjawab pertanyaan mereka dengan firman-Nya, "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui tentang adanya hikmah-hikmah besar di balik penciptaan mereka dan tujuan-tujuan besar di balik penetapan mereka sebagai khalifah di muka bumi".¹²⁷

Sirkulasi kekuasaan sistem politik umat Islam di masa klasik tidak ditentukan oleh PEMILU dengan prosedur-prosedur yang ketat. Prinsip yang disediakan pada doktrin Islam adalah syura (musyawarah). Musyawarah adalah salah satu bagian terpenting dalam kehidupan sosial dan bernegara sebagai prinsip yang harus ditegakkan di muka bumi ini. Dalam pemilihan pemimpin atau pemilihan kepala daerah.

Menurut pandangan Imam Al- Mawardi, pengangkatan Khalifah dapat dilakukan dengan dua cara yakni oleh ahlu al- aqdi wa al-hal dan pencalonan yang dilakukan oleh Imam atau Khalifah terdahulu. Sedangkan untuk yang memiliki hak menjadi pemimpin haruslah memenuhi syarat-syarat yang legal yang harus mereka miliki ada tujuh, yaitu:

- 1) Adil dengan syarat-syaratnya yang universal

¹²⁷ Surat, Arti , Latin, Dan Tafsir Ayat Al-Baqarah : 30, <https://tafsirweb.com/290-surat-al-baqarah-ayat-30.html>, (Diakses Tanggal 10 Desember 2019)

- 2) Ilmu yang membuatnya mampu berijtihad terhadap kasus-kasus dan hukum-hukum
- 3) Sehat indrawi (telinga, mata dan mulut) yang dengannya ia mampu menangani langsung permasalahan yang telah diketahuinya
- 4) Sehat organ tubuh dari cacat yang menghalanginya bertindak dengan sempurna dan cepat
- 5) Wawasan yang luas yang membuatnya mampu memimpin rakyat dan mengelola semua kepentingan
- 6) Berani, dan ksatria yang membuatnya mampu melindungi wilayah negara, dan melawan musuh
- 7) Nasab yang berasal dari Quraisy.¹²⁸

Berdasarkan pernyataan diatas, tidak bisa dipungkiri bahwa proses pengangkatan kepala daerah setelah wafatnya Rasalallah SAW yang dimulai dari Abu Bakar sebagai Khalifah pertama kemudian terpilihnya sahabat-sahabat Nabi lainnya. Seiring berjalannya waktu terjadi perubahan dari masa ke masa. Seperti yng terjadi pada masa Muawiyah dimana sistem pengangkatan terhadap pemimpin dilakukan secara turun menurun atau dengan cara memberikan mandat kepada putra mahkota.

4. Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dalam Islam

Islam merupakan agama tauhid yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW sebagai utusan-NYA yang terakhir dan berlaku bagi seluruh manusia, yang ajarannya meliputi seluruh bidang

¹²⁸Wery Gusmansyah, *Pemilihan Kepala,...*, h. 139-140

kehidupan manusia. Wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya untuk disampaikan kepada segenap umat manusia sepanjang masa dan setiap persada.¹²⁹

Bermula dari hal itu, para Ulama membuat kaidah pokok untuk tujuan syari'at Islam yaitu mendatangkan kemaslahatan dan menolak semua kerusakan atau yang lebih dikenal dengan sebutan maslahah mursalah. maslahah mursalah adalah hal yang baik atau hal yang bermanfaat atau juga mengandung tindakan yang mengandung manfaat.¹³⁰

Penetapan pemilihan bakal calon pasangan kepala daerah haruslah sesuai dengan aturan yang telah ada dan jika terdapat kesalahan dalam proses penetapan tersebut, maka akan membawa mudharat bagi umat dikarenakan hal ini menyangkut berbagai persyaratan dan mekanisme untuk bakal calon kepala daerah atau pemimpin yang nantinya akan memimpin. Sebagaimana telah di uraikan dengan cukup jelas mengenai proses penetapan bakal pasangan calon dalam PILKADA didal Al-Qur'an Allah ta'allah berfirman dalam Q.S. Al Maidah ayat 55-56:

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ۖ وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ (المائدة: 55-56)

Artinya:“Sesungguhnya penolong kalian hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan salat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk (kepada Allah). Dan barang siapa mengambil Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman

¹²⁹Misbahuddin Jamal, Konsep Al- Islam Dalam Al-Qur'an, *Al- Ulum*, Vol. 11, No. 2, 2011, h. 287

¹³⁰Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), h. 260-261

menjadi penolongnya, maka sesungguhnya pengikut (agama) Allah itulah yang pasti menang. (Q.S. Al- Maidah: 55-56)".¹³¹

Makna dari ayat tersebut menurut tafsir Al-Misbah oleh Quraish Shahib yaitu setelah menegaskan larangan mengangkat non muslim sebagai pemimpin bagi orang-orang yang beriman. Penjelasan ini dilakukan dengan kata sesungguhnya pemimpin kamu tidak lain hanyalah karena hanya dia yang dapat menolong dan membela selainnya dan tidak akan mampu jika bukan izinnya. Setelah menyebut wali yang pokok pada ayat ini menyebutkan siapayang dijadikan teladan dalam hal tersebut yaitu Rasulnyadan sesudah beliau adalah orang-orang yang beriman yang terbukti ketulusan dan iman mereka yaitu mendirikan shalat dengan tulus lagi sempurna seraya mereka rukuk yakni tunduk kepada Allah, melaksanakan tuntutan-tuntutannya, atau mengeluarkan zakat/sedekah sedang mereka dalam keadaan butuh mereka itulah yang harus dijadikan pemimpin oleh orang-orangyang beriman. Barang siapa yang menjadikan Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman sebagai pemimpin maka sesungguhnya merekaitulah pemenang-pemenangnya dalam perjuangan dan segala usaha mereka karena kelompok pengikut agama Allah yang akan jadi pemenag-pemenangnya. Ayat ini menjelaskan bukam hanya dengan gambling siapa yang harusnya menjadi pemimpin. Dengan penjelasan ini bukan hanya orang-orang yahudi dan nasrani tetapi juga orang-orang munafik dan mereka

¹³¹Departemen Agama RI, *al- Qur'an Dan Terjemhannya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2014), h.117

yang ada penyakit dalam jiwanya bukankah ayat diatas menjelaskan sifat orang-orang yang beriman yang hendak dijadikan pemimpin.¹³²

Pandangan hukum Islam tentang penetapan batas waktu bakal pasangan calon kepala daerah atau pemimpin yang sering disebut dengan Khalifah harus sesuai dengan peraturan yang sudah dijelaskan dari beberapa pembahasan diatas seperti halnya sebelum terpilihnya pasangan calon yang akan maju dalam PILKADA. Beberapa mekanisme yang harus dilewati yaitu memenuhi syarat-syarat yang telah dikemukakan dan mampu memenuhi kriteria yang telah di sebutkan, apabila semua telah terpenuhi dan tidak ada kendala maka bakal calon pasangan dapat maju dalam PILKADA untuk menjadi pasangan calon terpilih apabila menang, guna menjadi pemimpin suatu daerah yang membawa kemaslahatan bagi umat.

Hukum Islam tidak begitu menjelaskan tentang batas limit waktu bagi peseorangan untuk menjadi bakal calon pasangan dalam PILKADA dikarenakan pada zaman Kenabian dan masa khulafaur Rasyidin sistem pemilihan kepala daerah atau yang sering disebut dengan istilah Khalifah yaitu menggunakan sistem musyawarah bukan menggunakan sistem PEMILU. Pemimpin terpilih ataupun yang diamanahi kemudian di bai'at oleh rakyatnya. Bai'at yang merupakan sumpah atau janji setia dalam melaksanakan kepemimpinannya kelak. Setelah ditetapkan menjadi pemimpin maka tidak dapat diganti lagi atau diganggu gugat karena telah mencapai keputusan bersama.

¹³²A. Ihsan Ananda, "*Strategi DPC PAN Bulukumba Dalam Menghadapi PILKADA Bulukumba 2015*", (Fakultas: Ushuluddin Filsafat Dan Politik, UIN Alauddin Makassar, Makassar, 2015), h. 41-42

Bai'at artinya perjanjian, janji setia atau saling berjanji dan setia, karena dalam pelaksanaannya selalu melibatkan dua pihak secara sukarela. Bai'at juga berarti berjabat tangan untuk bersedia menjawab akad transaksi barang atau hak dan kewajiban, saling setia dan ta'at. Menurut istilah, sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Manzur bai'at adalah ungkapan perjanjian antara dua pihak yang seakan-akan satu pihak menjual apa yang dimilikinya, menyerahkan dirinya dan kesetiannya kepada pihak kedua secara ikhlas dalam urusannya. Sedangkan menurut Ensiklopedia secara umum dapat dikatakan bahwa bai'at merupakan suatu transaksi perjanjian antara pemimpin dan umat Islam dalam mendirikan daulah Iiyah sesuai Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.¹³³

Jadi di dalam Islam tidak begitu membahas secara selektif tentang penetapan batas waktu kepada bakal pasangan calon, baik dalam bentuk pergantian pasangan ataupun hal lainnya. Akan tetapi di dalam hukum Islam, hal yang lebih diutamakan adalah syarat dari calon pemimpin sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jika terdapat masalah atau pelanggaran dalam pemilihan dan penetapan pemimpin maka yang akan menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan dan mengambil keputusan adalah aspek kemudharatan dan aspek kemaslahatannya. Apabila dalam hal tersebut lebih banyak maslahatnya dibandingkan dengan mudharatnya maka hal tersebut masih boleh dilaksanakan, begitu pula dengan penetapan batas waktu bagi bakal pasangan calon Pemimpin. karena

¹³³Ajaran Tentang Bai'at, <http://www.nahimunkar.org/ajaran-tentang-baiat/>, (12 Desember 2019)

di dalam Islam tidak secara sfesipik membahas tentang hal tersebut akan tetapi dapat kita lihat dari kaidah fiqih yang menyebutkan sebagai berikut:¹³⁴

إِذَا تَرَا حَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَرَا حَمَتِ الْمَفَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخَفُ مِنْهَا

Artinya: “Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan”.

Maksud dari kaidah ini adalah jika ada kemaslahatan yang tidak mungkin untuk digabngkan atau dikerjakan sekaligus maka kemaslahatan yang lebih besar yang di dahulukan. Karena unsur yang mengandung maslahat yang lebih besar itulah yang lebih menambah kebaikan dan lebih dicintai oleh Allah SWT. Tetapi jika maslahat itu dapaat dikumpulkan dan bisa di dapatkan semuanya maka hal yang seperti itulah yang lebih diutamakan. Jikalau berkumpul beberapa mafsadat (keburukan) dan harus memilih salah satunya, maka pilihlah yang paling ringan mafsadatnya, namun jika mafsadatnya tersebut dapat dihindari maka hal tersebutlah yang diharapkan. Dimana dapat kita tarik titik terangnya bahwasanya hal tersebut bisa terjadi dikarenakan pada zaman Nabi Saw dan para Sahabat atau Khulafaur Rasyidin mekanisme yang dilakukan dalam pemilihan kepala daerah yaitu dengan cara Musyawarah yang langsung diamnahkan kepada perseorangan yang telah ditunjuk dan memnuhi syarat sesuai ketentuan peraturan yang ada pada saat itu terlebih lagi haarus sesuai dengan hukum Islam yang mengatur.

¹³⁴Kaidah ke-33 Kemaslahatan, <https://almanhaj.or.id/4072-kaidah-ke-33-jika-ada-kemaslahatan-bertabrakan-maka-maslahat-yang-lebih-besar-harus-didahulukan.html>, (12 desember 2019)

Berdasarkan sudut pandang hukum positif dalam meakukan pemilihan Kepala Daerah selain telah dijelaskan dalam beberapa Peraturan Perundang-undnagan yang telah dikemukakan diawal. Dapat kita pahami untuk menentukan pasangan calon terpilih yang akan maju kedalam PILKADA diharuskan memenuhi persyaratan baik itu dalam bentuk admisitrasi ataupun hal lainnya. Dan apabila terjadi hal yang tidak diinginkan maka harus kembali ke hukum awal, seperti halnya dalam penetapan batas waktu bagi bakal pasangan calon dalam mencalonkan diri andaikan salah satu dari pasangan calon meninggal dunia seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 54 ayat (1) UU NO. 10 Tahun 2014¹³⁵ maka sebelum hari pemungutan suara calon perseoragan memiliki waktu untuk mengganti pasangannya. Apabila calon perseorangan tidak melakukan sesuai dengan aturan yang ada maka dianggap tidak layak untuk menjadi calon terpilih dalm PILKADA karena tidak memenuhi mekanisme. Tetapi realita yang terjadi tidak sesuai dengan yang telah dijelaskan dalm pasal tersebut dimana bakal pasngan calon melakukan penggantian pasangannya bukan dikarenakan alasan yang tercantum dalam pasal tersebut melainkan karena adanya Politik, dimana pasanagn calon mengganti pasangannya dalam limit waktu yang telah mendekati hari pemungutan suara sedangkan dalam undnag-undnag jelas apabila ingin mengganti pasangan calon harus dari sejak jauh hari sebelum hari dilakukannya PILKADA, karena tidak sesuai dengan mekanisme dan tahapan ayang ada dalam aturan. Dikarenakan harus

¹³⁵Pasal 54 Ayat 1, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang PILKADA

mengulang kembali administrasi, perevisi berkas dalam waktu yang diberikan yaitu 30 (tiga puluh) hari sebelum penetapan pasangan calon dan hari pemungutan suara.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka dapat diambil kesimpulan, bahwa. Penetapan batas waktu dalam PILKADA , berdasarkan hukum positif diatur didalam Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang PILKADA dalam pasal 54 yang mengatur bahwa setiap bakal pasangan calon memiliki tenggang waktu 30 hari untuk melengkapi syarat administrasi, menentukan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon yang akan maju dalam PILKADA. Selain itu juga diatur didalam PKPU Nomor 9 tahun 2015 tentang pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pasal 11 huruf (g), (h), (i).
2. Sedangkan didalam Hukum Islam tidak diatur secara jelas tentang penetapan batas waktu dalam pemilihan pemimpin. Akan tetapi didalam hukum Islam lebih mengedepankan dan mengutamakan kriteria/syarat dari individu yang akan diangkat menjadi pemimpin. Namun, para Ulama membuat kaidah pokok untuk tujuan syari'at Islam yaitu mendatangkan kemaslahatan dan menolak semua kerusakan. Pandangan hukum Islam tentang penetapan batas waktu bakal pasangan calon kepala daerah atau pemimpin yang sering disebut dengan Khalifah harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

B. Saran

Menurut penulis adapun saran yang ingin disampaikan mengenai aturan penetapan batas waktu bakal pasangan calon dalam PILKADA, hendaknya dilakukan perbaikan terhadap proses dan mekanisme yang ada saat ini. peningkatan terhadap pelaksanaan peraturan yang sudah ada haruslah difokuskan oleh pemerintah. Nilai-nilai Islam merupakan unsur utama yang harus dimasukkan dan diterapkan didalam proses dan mekanisme pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Indonesia saat ini., hal tersebut sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Pancasila dan Konstitusi (undang-undang Dasar 1945), dan sesuai dengan pri kehidupan bangsa Indonesia yang mayoritas penduduknya mrmeluk agama Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anggoro, Toha, *Metode Penelitian*, Jakarta: Universitas Terbuka, 2008.
- Bhenyamin, Hossein, *Berbagai Faktor yang Mempengaruhi Besarnya Otonomi Daerah Tingkat II*, Disertasi Pascasarjana UI, 1993.
- Busrizalti, Muhammad, *Hukum Pemda: Otonomi Daerah dan Implikasinya*, Yogyakarta: Total Media, 2013.
- Gusmansyah, wery, *Pemilihan Kepala Daerah PILKADA Dalam Perspektif Siyasah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Marzuki, Peter Muhamad, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kharisma Putra Utami, 2005.
- Mahdi, Imam, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Manan, Bagir, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Pusat Studi Fakultas Hukum UI, 2001.
- Manan Bagir, *Hubungan antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.
- Soejito, Irawan, *Sejarah Daerah Indonesia*, Jakarta: Pradanya Paramita, 1984.
- Suharizal, *Pemilukada Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Surbakti, Ramlan, *Partai Pemilu dan Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1992.
- Syarifuddin, Anteng, *Titik Berat Otonomi Daerah Pada Daerah Tingkat II dan Perkembangannya*, Mundur Maju, 1991.
- Marzuku, Suparman, *Politik Hukum Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Erlangga, 2014.
- Ndraha, Taliziduhu, *Metodelogi Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010.

Situmorang M, Victor, Cormentyana Sitanggung, *Hukum Administrasi Pemerintahan Di Daerah*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Retnamani, Setya, *Sistem Pemerintahan Daerah Indonesia*, Jakarta: Kantor Menteri Agama Otonomi Daerah RI, 2001.

Santosos, Likman, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Sinamo, Nomensen, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Permata Indah Aksara, 2015.

Sunarno, Siswanto, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Kaelan, *Pendidikan Kewarganegaraan*. Rev.ed., Yogyakarta: Paradigma, 2016

Setiawan, Dian Bakti, *pemberhentian Kepala Daerah*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2011.

Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.

Asri Harahap, Abdul, *Manajemen Dan Resolusi Konflik PILKADA*, Jakarta: PT Pustaka Cidesindo, 2005.

Manan, Abdul, *Reformasi Hukum I Di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.

Sirajuddin, *Legislasi Hukum I Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Rais, Dhiauddin, *Tiori Politik I*, Jakarta: Maktabah Darut Turaats Kairo, 2001.

Faiz, Abu, *Khilafah Is The Answer Khilafah Publication*, terj. Abu Faiz, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2003.

Amsyari, Fuad, *I Kaffah Tantangan Sosial dan Aplikasinya Di Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 2009.

Manan, Abdul, *Reformasi Hukum I Di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.

Undang-Undang

UUD NRI Tahun 1945

UU No. 27 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

UU No. 10 Tahun 2016 Tentang PILKADA

UU No 08 Tahun 2015 Tentang Syarat Menjadi Kepala Daerah

UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

UU No. 9 Tahun 2015 Tentang PKPU Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur
Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil
Walikota.

Internet

Basic class@ com, <https://alquranmulia.wordpress.com/2015/12/09/tafsir-ibnu-katsir-surah-al-maa-idah-ayat-57-58/> (19 September 2019).

Pengertian Demokrasi Sejarah Prinsip-prinsip Dan Ciri-ciri Demokrasi,
<http://salamadian.com/pengertian-demokrasi/>, (21 November 2019).

Pengertian Tentang Daerah, <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Daerah>, (22 November 2019).

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://kbbi.Web.id/calon.html>, (04 Desember 2019).

Yusuf, Maulana, "Tentang Calon Kepala Daerah Dan kedudukannya Sebagai Tersangka",
[http://repository.unpas.ac.id/28143/5/BAB III.PDF](http://repository.unpas.ac.id/28143/5/BAB%20III.PDF). (03 Desember 2019)

Zarkasi, A, "Tinjauan Yuridis Tugas Dan Wewenang KPUD Dalam Penyelenggaraan
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah",
[http://media.neliti.com/media/publication/43179-ID-tinjauan-yuridis-tugas-dan-wewenang-kpud-dalam -penyelenggaraan-pemilihan-umum-ke.pdf](http://media.neliti.com/media/publication/43179-ID-tinjauan-yuridis-tugas-dan-wewenang-kpud-dalam-penyelenggaraan-pemilihan-umum-ke.pdf), (03
Desember 2019)

Nadiyha's, Novita, "Mengarungi Sejarah Keemasan Daulah I Sehingga Keruntuhannya",

<http://digilib.uinsby.ac.id/12464/9/Daftar%20Pustaka.pdf>. (09 Desember 2019)

<https://tafsirweb.com/7576-surat-as-sajdah-ayat-24.html>, (Diakses Tanggal 09 Desember 2019).

Tafsir Surat Al- Maidah Ayat 55-56, <http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-al-maidah-ayat-54-56.html>. (Diakses Tanggal 11 Desember 2019)

Jurnal

Abdul Jafar, Wahyu, Implementasi Nilai-nilai Fiqih Siyasah dalam Peraturan Daerah (PERDA) Syari'ah, *Jurnal Al-Imarah*, Vol. 4, NO. 1, 2019.

Gusmansyah, Wery, Pemberhentian Kepala Daerah kaena Melakukan Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-undang Hukum I, *Jurnal Al-Imarah*, Vol. 3, NO.1, 2018.

Marwan, Ali, Evlyn Martha Julianthy, Pelaksanaan Wewenang Atribusi Pemerintahan Daerah Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, <http://Jurnal,fh,unila.ac.id> (23 November 2019)

Wasistiono, Sadu, "Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Dan Masa Depan Pemerintahan daerah", *Jurnal Administrasi PEMDA*, 2005. (02 Desember 2019)

Iryani, E, Hukum I, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 17, No. 2, 2017, h. 24 (10 Desember 2019)

Noer Kristiyanto, Eko, Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia: Studi Di Batam (The Simultaneous Regional Election In Indonesia: A Study In Batam)”, *Jurnal: Penelitian Hukum DE JURE*, ISSN 1410-5632, Vol. 17, No. 1, 2017, (03 Desember 2019)

Nopyandri, “Pemilihan Kepala Daerah Yang Demokratis Dalam Perspektif UUD 1945”, *Jurnal: Hukum*, Vol. 2, No. 2, (24 November 2019)

Jamal, Misbahuddi, “Konsep Al- I Dalam Al-Qur’an”, *Al- Ulum*, Vol. 11, No. 2, 2011

Kamus

Hidjaz, Kamal, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Makassar: Pustaka Refleksi, 2010.

Skripsi/Tesis/Disertasi

Gian Gilland, Andi Muhammad, Tinjauan Yuridis Pemilihan Kepala Daerah Menurut Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Fakultas Hukum, Universitas Hasannudin: *Skripsi*, Makassar, 2013.

Ashari Hasibuan, Ahli, Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Ambang Batas Dalam Pemilihan Gubernur Di Sumatera Utara, Fakultas Syari’ah dan HUKUM, Universitas I Negeri Sumatera Utara: *Skripsi* , 2018.

Alfarioni, Tinjauan Yuridis Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara Langsung Berdasarkan Undang-undang NO.12 Tahun 2008, Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum, Universitas I Negeri sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru: *Skripsi*, 2013.

Barium, La Ode, Hakikat Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam
Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Yang
Berkeadilan, Universitas Hasanuddin: *Disertasi*, 2010.